



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN
SENJATA PERORANGAN PENEMBAK RUNDUK
SATUAN TEMPUR KORP PASUKAN KHAS (KORPASKHAS)
TNI ANGKATAN UDARA**

TESIS

**ADIN YUSTI YULIAN
120160206002**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PRODI INDUSTRI PERTAHANAN**

**BOGOR
2018**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN
SENJATA PERORANGAN PENEMBAK RUNDUK
SATUAN TEMPUR KORP PASUKAN KHAS (KORPASKHAS)
TNI ANGKATAN UDARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan

**ADIN YUSTI YULIAN
120160206002**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PRODI INDUSTRI PERTAHANAN**

**BOGOR
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Adin Yusti Yulian
NIM : 120160206002
Program Studi : Industri Pertahanan
Judul : EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN SENJATA
PERORANGAN PENEMBAK RUNDUK SATUAN
TEMPUR KORP PASUKAN KHAS
(KORPASKHAS) TNI ANGKATAN UDARA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, ()
M.Eng
Pembimbing II : Dr. Ir. Ade Bagdja, MME ()
Penguji I : Dr. Timbul Siahaan, M.M ()
Penguji II : Marsma TNI Dr. Asep Adang ()
Supriyadi, S.T., M.M
Penguji III : Kolonel Sus Dr. Ir. Rudy AG ()
Gultom, M.Sc

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 29 Januari 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 29 Januari 2018

Adin Yusti Yulian, S.T

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adin Yusti Yulian
NPM : 120160206002
Program Studi : Industri Pertahanan
Fakultas : Teknologi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN SENJATA PERORANGAN
PENEMBAK RUNDUK SATUAN TEMPUR KORP PASUKAN KHAS
(KORPASKHAS) TNI ANGKATAN UDARA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 29 Januari 2018

Adin Yusti Yulian, S.T

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanan dan hikmat dari pada-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, tidak mudah bagi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh sebab itu saya hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, selaku Rektor Universitas Pertahanan;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing saya;
3. Bapak Dr. Ir. Ade Bagdja, MME selaku Pembimbing kedua yang telah menuntun dan mengajarkan bagaimana caranya menuliskan tesis dengan tepat dan rapih;
4. Bapak Dr. Romie Oktovianus Bura, BEng. (Hons.), MRAeS selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan;
5. Untuk para narasumber baik di Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI AU, Markas Komando Korp Pasukan Khas TNI AU dan PT. Pindad, terima kasih untuk masukan dan kesediaannya untuk diwawancarai;
6. Kepada Bapak Kolonel Sus Drs. Khaerudin, M.M selaku Sekertaris Program Studi Industri Pertahanan Unhan;
7. Kepada seluruh dosen dan staff pengajar Industri Pertahanan Unhan;
8. Untuk teman – teman Universitas Pertahanan Cohort 8
9. Untuk Industri Pertahanan Cohort 1
10. Kepada keluargaku. Papa, Mama, Adis yang telah memberikan dukungan doa yang tidak habis-habisnya.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan pihak yang membantu. Tesis ini masih belum sempurna, sehingga saya sangat terbuka dalam menerima saran dan kritik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan, pengetahuan, dan masyarakat.

Bogor, 29 Januari 2018

Adin Yusti Yulian, S.T

ABSTRAK

Nama : Adin Yusti Yulian
NIM : 120160206002
Program Studi : Industri Pertahanan
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan
Penembak Runduk Satuan Tempur Korps Pasukan
Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara

Kegiatan pengadaan alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU secara garis besar berawal dari pengajuan kebutuhan oleh pengguna (*user*) dan berakhir pada pengguna pada saat dilakukan pengiriman (penyerahan). Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar berupa ketidaksesuaian antara kebijakan Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No 16 Tahun pasal 43 ayat 1 dengan implementasi pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Tujuan terlaksananya penelitian diharapkan dapat menghasilkan tercapainya program penggunaan produk alat utama sistem senjata (Alutsista) dalam negeri. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan wawancara dan studi dokumen. Seluruh data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan dan konsep Peraturan Menteri Pertahanan No. 17 Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU mengacu pada kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Kebijakan – kebijakan tersebut berupa Undang – Undang No 16 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014. Sedangkan faktor akar penyebab yang menghambat proses implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU antara lain Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah komitmen dan konsisten perlu ditingkatkan oleh pihak pengguna, pihak pihak penyedia, dan pihak pemerintah dalam mendukung perkembangan program penggunaan produk alutsista dalam negeri.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengadaan Alutsista, Alutsista Produksi Dalam Negeri

ABSTRACT

Name : Adin Yusti Yulian
Student Reg : 120160206002
Program : Defense Industry
Title : *Evaluation of Combat Procurement Policy of sniper weapon of Combat Forces Unit Typical Forces (KORPASKHAS) Indonesian Armed Forces Air Force*

The procurement of weapons of the Indonesian Armed Forces (KORPASKHAS) of the national army of the air force generally originates from the request submission by the user and ends on the user at the time of delivery. Based on the background of the problem found that there is a fundamental problem in the form of mismatch between Defense Industry policy in Law No. 16 Year article 43 paragraph 1 with the implementation of individual weapons procurement unit Combat Forces Typical (KORPASKHAS) Indonesian Army National Air Force. The purpose of the research is expected to result in the achievement of the program of the use of domestic weapons products. The research used qualitative method. Data collection techniques used interview approach and document study. All data from interviews and literature study were analyzed with Miles and Huberman approach. The theory used is the theory of policy evaluation and the concept of Minister of Defense Regulation no. 17 Year 2014. Based on the results of research that has been done then it can be concluded that the procurement of individual weapons Combat units Typical Forces (KORPASKHAS) Indonesian National Army Air Force refers to the policies - procurement policies TNI alutsista applicable. These policies are in the form of Law No. 16 of 2012 and Regulation of the Minister of Defense No. 17 of 2014. While the root causes of the factors that hinder the implementation process of individual weapons procurement policies of the Korp Tukan Khas (KORPASKHAS) unit of the Indonesian National Armed Forces are among others Resources of Apparatus (SDA), Institutional, Facilities, Infrastructure and Technology, Finance, and Regulation. The suggestion given by the researcher is the commitment and consistent needs to be improved by the users, the parties providers, and the government in supporting the development of the program use of domestic weapons products.

Keywords: Policy Evaluation, Procurement of weapons, weapons of Domestic Production

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2 Signifikansi Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Aspek Teoritis	11
1.4.2 Aspek Praktis	11
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	12
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
2.1 Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Teori Evaluasi Kebijakan.....	14
2.1.2 Konsep Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata	19
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.2.1 Tesis Analisis Sistem Pengadaan Alutsista (ALat Utama Sistem Senjata) di Indonesia (Rohimat, 2007).....	26
2.2.2 Tesis Ofset Pertahanan Dalam Kerangka Pasal 1320 Kita Undang – Undang Hukum Perdata : Analisa Implementasi Pasal 43	

Undang – Undang 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Sylvia, 2014).....	26
2.2.3 Tesis Impementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi dan <i>Degaussing</i> di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Lutfiyannah, Jupriyanto, & Adji, 2017) 27	
2.3 Kerangka Pemikiran	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Sumber Data/ Subjek/ Objek Penelitian.....	32
3.2.1 Sumber Data	32
3.2.2 Subjek Penelitian.....	33
3.2.3 Objek Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3.1 Wawancara	34
3.3.2 Studi Dokumen.....	35
3.4 Teknik Analisis Data	35
3.5 Prosedur Penelitian	36
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	36
3.5.2 Data Primer	36
3.5.3 Data Skunder	36
3.5.4 Keabsahan dan Keterandalan Data	37
3.6 Rencana Jadwal Penelitian.....	37
BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Data Penelitian	40
4.1.1 Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	40
4.1.2 Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	48
4.1.3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan	51
4.1.4 Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara.....	53
4.1.5 Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara	55
4.1.6 Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara	56
4.1.7 Markas Komando Korp Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.....	58
4.1.8 PT Pindad	60

4.2	Analisis Data.....	64
4.2.1	Evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	64
4.2.2	Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	71
4.3	Pembahasan.....	76
4.3.1	Evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	76
4.3.2	Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	86
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....		94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....		97
LAMPIRAN A PEDOMAN WAWANCARA		100
LAMPIRAN B DOKUMENTASI PENELITIAN		106
LAMPIRAN C SURAT ADMINISTRASI		115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Senjata PT Pindad Kategori Rifle.....	2
Gambar 1. 2 Senjata PT Pindad Kategori Rifle.....	2
Gambar 1. 3 Senjata PT Pindad Kategori Sniper Rifle	3
Gambar 1. 4 Senjata PT Pindad Kategori Machine Guns.....	3
Gambar 1. 5 Senjata PT Pindad Kategori Sub Machine Guns	3
Gambar 1. 6 Senjata PT Pindad Kategori Shot Guns.....	3
Gambar 1. 7 Senjata PT Pindad Kategori Grenade Launcher	4
Gambar 1. 8 Senjata PT Pindad Kategori Mortir.....	4
Gambar 1. 9 SPR-2 Kaliber 12,7 x 99 mm PT Pindad.....	8
Gambar 1. 10 SPR-3 Kaliber 7,62 x 51 mm PT Pindad.....	9
Gambar 2. 1 Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino	19
Gambar 2. 2 Tahapan Pengadaan Alutsista TNI	22
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	48
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	51
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan	53
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara	55
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara	56
Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara	57
Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Markas Komando Korp Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara	59
Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Udara.....	63
Gambar 4. 9 Alur Proses Pengadaan Senjata	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	5
Tabel 1. 2 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	6
Tabel 1. 3 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	7
Tabel 1. 4 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU	8
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	39
Tabel 4. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	41
Tabel 4. 2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	42
Tabel 4. 3 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	42
Tabel 4. 4 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	43
Tabel 4. 5 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	43
Tabel 4. 6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	44
Tabel 4. 7 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	44
Tabel 4. 8 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	45

Tabel 4. 9 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	45
Tabel 4. 10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	46
Tabel 4. 11 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	46
Tabel 4. 12 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	47
Tabel 4. 13 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	47
Tabel 4. 14 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.....	49
Tabel 4. 15 Tugas dan Fungsi Kepala Subdirektorat Perizinan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI	50
Tabel 4. 16 Visi dan Misi Komite Kebijakan Industri Pertahanan	52
Tabel 4. 17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Komite Kebijakan Industri Pertahanan	52
Tabel 4. 18 Tugas Pokok dan Fungsi Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara	54
Tabel 4. 19 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara	56
Tabel 4. 20 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara	57
Tabel 4. 21 Visi dan Misi Markas Komando Korps Pasukan Khusus TNI Angkatan Udara	58

Tabel 4. 22 Tugas Pokok dan Fungsi Komando Korp Pasukan Khas TNI Angkatan Udara	59
Tabel 4. 23 Visi dan Misi PT Pindad	60
Tabel 4. 24 Tujuan dan Sasaran PT Pindad	61
Tabel 4. 25 Budaya PT Pindad	61
Tabel 4. 26 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.....	67
Tabel 4. 27 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (lanjutan).....	68
Tabel 4. 28 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.....	77
Tabel 4. 29 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (lanjutan).....	78

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebutkan pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa negara memiliki kewajiban amanat untuk menjaga bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik dari dalam dan luar negeri yang mengganggu keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa, Hal tersebut merupakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Undang – Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Bab IV Bagian Ketiga Pasal 7 Ayat 1). Didukung pula pada Undang – Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan dan keamanan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menunjang peran, fungsi dan tugas pokok TNI sebagai komponen utama dan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, TNI tentunya membutuhkan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Bab I Pasal 1 menyebutkan Alat peralatan pertahanan dan keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan dan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI sebagai alat peralatan pertahanan dan keamanan wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri dan pengguna wajib melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat pertahanan dan keamanan di dalam negeri (Undang – Undang No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Bab VI Pengelolaan Bagian ketujuh Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Ayat 1 dan 2). Hal ini juga diperkuat dengan adanya peraturan menteri pertahanan yang menyebutkan bahwa pengadaan alat utama sistem senjata (ALUTSISTA) TNI wajib menggunakan produksi dalam negeri


(Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia). Tidak hanya itu, adapaun arahan Presiden RI mengenai industri pertahanan berupa pemerintah perlu meningkatkan motivasi terhadap produksi dalam negeri, pemerintah harus berani memasukkan anggaran ke dalam area ini (seperti PT PAL atau PT Pindad) pemerintah perlu mendorong industri ini untuk menaikkan produksi atau omzetnya sebesar 30 – 40 % (Pada Sidang Kabinet Paripurna 3 November 2014). Salah satu industri pertahanan nasional dalam negeri adalah PT Pindad (Persero).

Senjata yang diproduksi oleh PT Pindad terbagi atas berbagai kategori yaitu *rifles*, *sniper rifles*, *machine guns*, *sub machine guns* (SMG), *shoot guns*, *grenade launcher*, dan mortir. Berbagai kategori senjata produksi PT Pindad terdapat pada Gambar 1.1 hingga Gambar 1. 8.



Gambar 1. 1 Senjata PT Pindad Kategori Rifle

(sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 2 Senjata PT Pindad Kategori Rifle

(sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 3 Senjata PT Pindad Kategori *Sniper Rifle*
 (sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 4 Senjata PT Pindad Kategori *Machine Guns*
 (sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 5 Senjata PT Pindad Kategori *Sub Machine Guns*
 (sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 6 Senjata PT Pindad Kategori *Shot Guns*
 (sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 7 Senjata PT Pindad Kategori Grenade Launcher
(sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)




Gambar 1. 8 Senjata PT Pindad Kategori Mortir
(sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)

Kualitas senjata – senjata buatan PT Pindad memiliki kelebihan - kelebihan khusus, salah satu kelebihan yang paling berpengaruh adalah akurasi. Terbukti dengan segala prestasi-prestasi senjata PT Pindad yang telah dicapai diajang lomba tembak baik nasional dan internasional. Salah satu lomba internasional yang diikuti oleh TNI Angkatan Darat adalah lomba *Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) 2017*. Kembali lagi Indonesia berhasil menjadi juara umum ke- 10 kali berturut – turut sejak lomba ini diadakan pada tahun 2008 (Pindad, 2017). TNI Angkatan Darat Indonesia mendapatkan 28 medalli emas, 6 medali perak dan 5 medali perunggu yang menjadikan TNI Angkatan Darat Indonesia menjadi juara umum, yang lebih menarik dan membuat bangga adalah senjata yang digunakan dalam perlobaan (AASAM) 2017 adalah SS2 V1 HB Kaliber 5, 56 mm dan Pistol G2 Elite Kaliber 9 mm buatan dalam negeri produksi PT Pindad. Fenomena ini tentunya membuktikan bahwa senjata buatan PT Pindad mampu bersaing dengan senjata buatan negara asing. Namun kenyataannya ada satuan tempur yang belum secara maksimal menggunakan senjata buatan industri pertahanan dalam negeri milik PT

Pindad. Salah satu satuan tempur yang dimaksud adalah satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Visi utama pasukan baret jingga ini adalah menjadi prajurit KORPASKHAS yang profesional, bermoral, bermartabat dan berwawasan nasional. Makna profesional pada visi KORPASKHAS memiliki makna bahwa satuan tempur KORPASKHAS terdidik, disiapkan dengan adanya senjata - senjata yang mampu menunjang dalam menjalankan kewajiban secara efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi dari satuan tempur baret jingga ini adalah menjalankan operasi kegiatan militer khususnya guna rangka mendukung tugas TNI AU (TNI Angkatan Udara, 2010). Dalam operasi satuan tempur yang bersemboyan *Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana* ini tentunya perlu didukung dengan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang berkualitas. Alat peralatan yang digunakan oleh Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dapat ditinjau secara jelas dan rinci pada Tabel 1.1 hingga Tabel 1.4

Tabel 1. 1 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Jenis Senjata	Nama Senjata	Negara Asal	Gambar
Rudal	QW-3	China	 <p>(https://jakartagreater.com/gudang-rudal-denhanud-474-wing-1-paskhas/)</p>


Tabel 1. 2 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Jenis Senjata	Nama Senjata	Negara Asal	Gambar
<i>Heavy Machine</i>	DSHK	Uni Soviet	 <p>(http://modernfirearms.net/machine/rus/dshk-dshkm-e.html)</p>
<i>Sub Machine Gun</i>	MP5	Jerman	 <p>(http://modernfirearms.net/smg/de/hk-mp5-e.html)</p>
<i>Rifles</i>	SS1/SS2	Indonesia	 <p>(https://www.pindad.com/weapon)</p>

Tabel 1. 3 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Jenis Senjata	Nama Senjata	Negara Asal	Gambar
<i>Rifles</i>	M16 A3 Commando	Amerika	 http://modernfirearms.net/userfiles/images/1289112556.jpg
<i>Rifles</i>	SAR-21	Singapura	 http://modernfirearms.net/userfiles/images/assault/as31/sar21_1.jpg
<i>Sniper Rifles</i>	Sniper SIG SHR 970 Tactical Sniper Cal. 7,62 mm	Swiss	 http://modernfirearms.net/sniper/sniper-rifles/switch/sig-str-shr-970-e.html
<i>Sniper Rifles</i>	Sniper SIG Sauer SSG 3000 Cal. 7,62 mm	Swiss	 http://modernfirearms.net/sniper/sniper-rifles/switch/sig-sauer-ssg-3000-e.html
<i>Sniper Rifles</i>	Contersniper FN Hecate II Cal. 12,7 mm	Belgia	 http://modernfirearms.net/sniper/large-caliber-sniper-rifles/fr/pgm-ur-hecate-2-e.html

Tabel 1. 4 Jenis Alat Utama Sistem Senjata Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Jenis Senjata	Nama Senjata	Negara Asal	Gambar
<i>Handgun</i>	Glock 17 C & 19 C	Austria	 http://www.glockstore.com/Glock-19-9mm

Berdasarkan Tabel 1.1 hingga Tabel 1.4 memaparkan alat utama sistem senjata yang digunakan oleh satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Terkait kategori jenis senjata *sniper*, satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU menjadikan *sniper* Sniper SIG SHR 970 Tactical Sniper Cal. 7,62 mm dan Sniper SIG Sauer SSG 3000 Cal. 7,62 mm produksi Swiss serta *sniper* Contersniper FN Hecate II Cal. 12,7 mm produksi Belgia sebagai senjata perorangan. Padahal PT Pindad sudah mampu untuk memproduksi senjata dengan kategori *sniper* yang diproduksi dalam negeri yaitu senjata senapan penembak runduk dengan kode SPR 2 dan SPR 3 secara jelas dipaparkan pada Gambar 1.9 dan Gambar 1.10.



Gambar 1. 9 SPR-2 Kaliber 12,7 x 99 mm PT Pindad
(sumber: <https://www.pindad.com/weapon>)



Gambar 1. 10 SPR-3 Kaliber 7,62 x 51 mm PT Pindad
(sumber: <https://www.pindad.com/g2-elite-cal-9-mm>)

Berdasarkan fenomena tersebut mencerminkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara implementasi kebijakan tentang Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2012 Pasal 43 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengguna wajib menggunakan alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri dengan implementasi pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Melihat kemampuan industri pertahanan nasional PT Pindad yang sudah mampu memenuhi kebutuhan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU sebagai pengguna dan tentunya mendukung program penggunaan produk alat utama sistem senjata produksi dalam negeri. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan dasar permasalahan bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam dan mengajukan tesis dengan judul “***Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar berupa ketidaksesuaian antara kebijakan Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No 16 Tahun pasal 43 ayat 1 dengan implementasi pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Melalui rumusan masalah yang ada menimbulkan pertanyaan penelitian agar menjadi fokus dan menjadi perhatian khusus pada penelitian tesis ini.

1. Bagaimana proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU?
2. Apa faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.
2. Menganalisis faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini penting dilaksanakan untuk menganalisis sejauh mana evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU serta memaksimalkan penggunaan hasil produksi industri pertahanan dalam negeri. Dilandasi dengan kebijakan yang ada tentang industri pertahanan merupakan upaya untuk mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata dalam negeri khususnya untuk alat utama sistem senjata yang sudah ada dan dapat dibuat oleh industri pertahanan nasional. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dapat menggunakan senjata milik industri pertahanan nasional dan mendukung program penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis ini terbagi dua sub bab utama yang terdiri dari manfaat aspek teoritis dan manfaat aspek praktis. Penjelasan secara jelas dan rinci dua aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan pengadaan senjata khususnya pada pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang dengan kebijakan industri pertahanan guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.
2. Memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor akar penyebab yang menghambat proses implementasi kebijakan pengadaan senjata khususnya pada pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Memberikan rekomendasi usulan / konsep implementasi kebijakan pengadaan senjata khususnya pada pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU negeri yang sesuai dengan kebijakan industri pertahanan guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam.
2. Memberikan rekomendasi usulan / konsep langkah – langkah untuk mengatasi faktor akar penyebab yang menghambat proses implementasi kebijakan pengadaan senjata khususnya pada pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun batasan-batasan penelitian agar kedepannya mengarahkan penelitian sehingga dapat sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Aktivitas

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kebijakan pengadaan senjata khususnya senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Analisis kebijakan yang dibahas adalah analisis evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yaitu Kementerian Pertahanan (KEMHAN), Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Markas Besar TNI AU, Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI AU dan PT Pindad.

3. Waktu

Kebijakan Industri Pertahanan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 disahkan pada tahun 2012 yang menjadi dasar kebijakan terkait pengadaan senjata, sehingga batasan waktu penelitian dimulai pada tahun 2012 hingga sekarang.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

1. BAB 1 LATAR BELAKANG

Pada bab ini akan memaparkan tentang fenomena permasalahan penelitian. Fenomena permasalahan dijelaskan secara rinci hingga menimbulkan pertanyaan penelitian untuk menjadikan solusi dalam penyelesaian masalah serta terdapat manfaat dan ruanglingkup penelitian tesis yang dijalani.

2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori dan metode-metode yang dijadikan landasan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu serta kerangka berfikir penyelesaian masalah terkait dengan permasalahan penelitian selama proses penelitian berlangsung.

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kondisi fenomena permasalahan yang terjadi secara tepat dan sistematis.

4. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari tiga subbab utama, pertama subbab gambaran umum, kedua subbab analisis data penelitian, dan ketiga subbab pembahasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari dua subbab utama, pertama subbab kesimpulan yang memaparkan jawaban dari semua pertanyaan penelitian dan kedua subbab saran yang memaparkan segala bentuk masukan baik dalam perspektif teoritis dan praktis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan alat analisis yang melibatkan program kebijakan untuk mendapatkan segala informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerja kebijakan tersebut, baik berdasarkan proses dan hasil (Wollmann, 2007). Evaluasi kebijakan disebut juga sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program (Spaulding, 2008).

Evaluasi kebijakan disebutkan dari perspektif penelitian bahwa penelitian tentang evaluasi melibatkan perencanaan, monitoring, efektivitas dan efisiensi program pelayanan baik pada program kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, maupun program pelayanan lainnya (Rist, 1995).

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk membentuk informasi tentang kasus dan consensus dari kebijakan publik. Evaluasi secara umum merupakan penaksiran, pemberian peringkat, dan penilaian secara khusus, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Sehingga Mengerucut pada penjelasan tersebut evaluasi kebijakan merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada para pembuat keputusan. Evaluasi kebijakan merupakan pengolahan untuk menghasilkan informasi tentang *value* atau manfaat dari kebijakan (Dunn, 1994).

Berdasarkan empat pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan sebuah serangkaian kegiatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan dalam kebijakan untuk dianalisis, dinilai dan akan menghasilkan sebuah informasi yang valid dan bermanfaat berupa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan itu sendiri.

Sehingga dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan akan menjadi pisau analisis untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Merujuk pada fungsi dan waktu terdapat tiga jenis evaluasi kebijakan yaitu (Wollmann, 2007):

1. *Ex-ante evaluation*

Ex-ante evaluation merupakan kegiatan pra penilaian atau pra evaluasi terhadap dampak dan konsekuensi dari suatu kebijakan yang akan diterapkan. Hasil dari evaluasi dari tindakan yang direncanakan dan ditetapkan akan digunakan sebagai informasi penting ke dalam proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Sehingga, evaluasi ini dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan oleh analisis kebijakan dalam rangka membuat pilihan ideal antara alternatif – alternative kebijakan yang ada.

2. *Ongoing evaluation*

Ongoing evaluation merupakan proses mengidentifikasi hasil, dampak, atau konsekuensi sementara dari pelaksanaan suatu kebijakan. Sehingga jika kebijakan dijalankan namun terdapat penyimpangan terhadap apa yang diinginkan, maka para pelaku kebijakan dapat melakukan intervensi agar kebijakan dapat dijalankan dengan sebagai manajemennya (dapat diperbaiki).

3. *Ex-post evaluation*

Ex-post evaluation merupakan kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan dan dampak kebijakan dan mengukur ketika kebijakan telah dilaksanakan.

Berdasarkan tiga jenis evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh Wollman, jenis evaluasi kebijakan yang akan dilakukan adalah *ex-post evaluation*. Alasan peneliti memilih jenis evaluasi *ex-post evaluation* dikarenakan berdasarkan kebijakan yang akan diteliti, kebijakan pengadaan senjata satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU telah dilakukan atau telah dilaksanakan, peneliti tertarik untuk menilai kebijakan tersebut setelah kebijakan pengadaan senjata telah dilaksanakan. Dimana hal ini sesuai dengan makna dari *ex-post evaluation*.

Setelah mengetahui jenis – jenis evaluasi kebijakan yang ada, maka selanjutnya terdapat fungsi dari evaluasi kebijakan itu sendiri. Terdapat tiga fungsi dari evaluasi kebijakan (Dunn, 1994):

1. Dalam melakukan evaluasi kebijakan tentunya perlu memberikan info – info terkait kinerja kebijakan selama kebijakan berlangsung yang sudah valid dan dapat dipertanggung jawabkan (dipercaya). Sehingga kedepannya diharapkan dengan adanya fungsi ini dapat memberikan sebuah rekomendasi keputusan berupa apakah sebaiknya kebijakan sebaiknya dihentikan, diperbaiki atau bahkan tetap dilanjutkan. Tentunya fungsi kebijakan ini sangat diperlukan untuk menganalisis kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.
2. Dalam melakukan evaluasi kebijakan tentunya bertujuan agar dapat memaparkan kondisi – kondisi yang menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan, dengan hal tersebut dapat mengklarifikasi dan juga memberikan masukan – masukan atas keputusan pemilihan tujuan kebijakan serta target yang ditetapkan. Sehingga diharapkan dengan adanya fungsi ini dapat memaparkan dasar – dasar yang membuat terjadinya sebuah keputusan kebijakan. fungsi kebijakan ini tentu perlu untuk menganalisis terkait landasan – landasan kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.
3. Dalam melakukan evaluasi kebijakan diharapkan dapat menjadikan sebagai upaya lain untuk membuat atau merevisi kebijakan yang seharusnya diperbaharui agar dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya fungsi evaluasi kebijakan ini dapat memberikan usulan rekomendasi kebijakan yang lebih ideal. Diharapkan fungsi evaluasi kebijakan ini dapat memberikan nilai tambah pada kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dengan landasan – landasan yang rasional.

Berdasarkan fungsi evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh *Dunn*, peneliti tentunya akan melakukan evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU sesuai dengan fungsi – fungsi yang ada. Fungsi yang pertama dan utama tentunya memberikan informasi yang valid tentang evaluasi kebijakan yang dilakukan, tidak berhenti sampai disitu peneliti juga akan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi. Fungsi evaluasi kebijakan yang lain adalah untuk menilai atas pelaksanaan kebijakan pengadaan senjata perorangan yang terjadi dalam pemilihan keputusan pada senjata produksi luar negeri. Kemudian fungsi lain yang ingin peneliti gunakan adalah memberikan alternative lain pada keputusan kebijakan yang telah dipilih agar sesuai (ideal) dengan amanat kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012.

Kemudian dalam menganalisis evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU akan menggunakan model evaluasi kebijakan *Leo Agustino*. Terdapat 5 kriteria dalam model evaluasi Leo Agustino yang terdiri dari:

1. Sumber Daya Aparatur

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh SDA, ketika evaluator hendak melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparaturlah yang harus dievaluasi pertama kali. Sejuahmana mereka mengerti dan memahami apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka perbuat, dan lain sebagainya. Sehingga apa bila aparaturlah tidak memahami atas tugas dan fungsinya maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berubah positif.

2. Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksud merupakan dalam konteks koordinasi yang lancar, direksi yang flexible, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Keberhasilann suatu negara berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang

kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, akan tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit – elit politik (atau dalam hal ini oleh pengambil keputusan) (Acemoglu & Robinson, 2012). Hal tersebut menunjukkan bahwa sinergitas kelembagaan dalam menyukseskan suatu kebijakan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Dikaitkan dengan evaluasi kebijakan, semakin koordinasi tidak lancar, direksi yang flexible, sistem organisasi yang terlalu kaku dan komando, pola kepemimpinan yang otokratik, mahalnnya harga suatu sinergitas antar-lembaga dapat membuat suatu kebijakan tidak berhasil.

3. Sarana, prasarana, dan teknologi

Sarana, prasarana, dan teknologi merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Sarana, prasarana, dan teknologi dalam konteks ini merupakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan seperti ketersediaan jalan (akses) dan penunjang lainnya.


4. Finansial

Finansial atau yang biasa disebut dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam melakukan evaluasi kebijakan. Dukungan keuangan atau finansial ini dalam konteks dukungan dari pemerintah dan instansi – instansi terkait guna mendukung kegiatan melakukan evaluasi kebijakan.

5. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu kriteria yang mendukung agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara aplikatif, sehingga dalam melakukan evaluasi kebijakan perlukan ditopang oleh regulasi pendukung.

Model evaluasi kebijakan *Leo Agustiono* dapat dilihat pada Gambar 2. 1



Gambar 2. 1 Evaluasi Kebijakan Model Leo Agustino

Sumber: (Agustino, 2016)

Dengan menggunakan model *Leo Agustino*, peneliti akan menganalisis evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dari aspek atau kriteria – kriteria lain tidak dapat dievaluasi dari model evaluasi kebijakan yang dimiliki oleh *Dunn*. Model *Leo Agustino* mengevaluasi kebijakan berdasarkan aspek atau kriteria – kriteria yang terdiri dari sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasana dan teknologi, finansial dan regulasi. Sehingga hal ini menjadi alasan peneliti memilih model *Leo Agustino* sebagai pelengkap dalam mengevaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.

2.1.2 Konsep Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata

Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia). Pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Kementerian/ lembaga/ satuan kerja

perangkat daerah/ institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah).

Pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia). Dengan adanya peraturan menteri pertahanan no 17 tahun 2014 tentunya menjadi dasar dan acuan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Adapun prinsip – prinsip dalam melakukan pengadaaan alutsista TNI terdiri dari beberapa point sebagai berikut (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Bab II Tata Nilai Pengadaan Bagian Kesatu Prinsip – Prinsip Pengadaan Pasal 8):

1. Efisien

Makna efisien yang dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa khususnya pada pengadaan alutsista adalah bahwa setiap kegiatan yang dilakukan perlu memanfaatkan secara maksimal *input* yang ada untuk mencapai target yang ditentukan. Secara garis besar *input* yang ada berupa dana, waktu serta sumber daya yang ada sesuai dengan perencanaan awal (Lubis, 2014).

2. Efektif

Makna efektif yang dikaitkan dengan pengadaan barang/ jasa khususnya pada pengadaan alutsista adalah bahwa setiap yang

dilakukan perlu memanfaatkan *input* yang ada untuk menghasilkan *output* yang maksimal. *Output* yang dimaksud secara garis besar adalah menghasilkan kualitas pengadaan alutsista yang terbaik, penyerahan alutsista yang sesuai dengan garis waktu yang telah ditetapkan, jumlah alutsista yang sesuai dengan perencanaan pengadaan alutsista (Lubis, 2014).

3. Transparan dalam pengelolaan anggaran

Makna transparan dalam pengelolaan anggaran dikaitkan pada pengadaan alutsista adalah bahwa seluruh kegiatan – kegiatan yang berlangsung dalam melakukan pengadaan alutsista tidak boleh adanya informasi yang ditutupi sehingga hal tersebut meminimisir terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang tidak diinginkan (Lubis, 2014).

4. Menjamin kerahasiaan

Makna kerahasiaan dalam prinsip pengadaan tentunya mencakup kerahasiaan informasi yang tertentu yang tentunya perlu dirahasiakan, dan tidak dipublikasikan secara umum.

5. Bersaing

Makna bersaing dikaitkan pada pengadaan alutsista adalah bahwa setiap kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pengadaan alutsista perlu bersaing dengan para penyedia – penyedia yang ada baik dari dalam maupun luar negeri tentunya dibatasi dengan landasan – landasan kebijakan yang berlaku (Lubis, 2014).

6. Adil/ tidak diskriminatif


Makna adil dikaitkan pada pengadaan alutsista adalah bahwa setiap kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pengadaan alutsista tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara satu dengan yang lainnya, hal ini untuk meminimisir terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan (Lubis, 2014).

7. Akuntabel

Makna akuntabel dikaitkan pada pengadaan alutsista adalah bahwa setiap kegiatan - kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pengadaan

alutisita dapat dipertanggung jawabkan mengingat seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan dana dari negara (Lubis, 2014).

Setelah mengetahui prinsip – prinsip dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI, selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses pengadaan alutsista TNI. Tahapan proses pengadaan Alutsista TNI dapat ditinjau secara jelas dan rinci pada Gambar 2. 2.



Gambar 2. 2 Tahapan Pengadaan Alutsista TNI

(Sumber: Lampiran II Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia)

Pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (ALUTSISTA) TNI terdiri dari 5 tahap, yaitu sebagai berikut (Permenhan No. 17 Tahun 2014):

1. Tahap Pra Persiapan

Pelaksanaan pengadaan memerlukan dokumen pendukung yang merupakan produk dari proses perencanaan kebutuhan dan proses

penganggaran. Dokumen pendukung yang berasal dari proses perencanaan kebutuhan terdiri dari:

- a. Analisis/ kajian kebutuhan Alutsista TNI
- b. *Operational requirement* (persyaratan operasional) berdasarkan analisis/ kajian kebutuhan (disiapkan oleh Mabes TNI)
- c. Spesifikasi teknis Alutsista TNI yang akan diadakan
- d. Besarnya total perkiraan harga
- e. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan
- f. Waktu pelaksanaan yang diperlukan
- g. Hasil studi kelayakan Alutsista TNI.

Seluruh dokumen pendukung yang berasal dari proses perencanaan dibuat oleh pengguna, namun khusus untuk poin b. *operasional requirement* dibuat oleh Mabes TNI. Sedangkan Dokumen pendukung yang berasal dari proses penganggaran adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) / dokumen otoritas anggaran.

2. Tahap Persiapan

Kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan kelompok kerja yang terdiri atas personel yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang tiga orang dan bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia alutsista TNI. Terdapat 3 metode pemilihan penyedia alutsista TNI yaitu:

- a. Penunjukkan langsung
Penunjukkan langsung dilakukan apabila penyedia alutsista TNI bersifat tunggal.
- b. Pemilihan khusus
Pemilihan khusus dilakukan apabila penyedia alutsista TNI bersifat tidak tunggal dengan cara mengundang mengevaluasi, dan memilih industri dalam negeri yg potensial.
- c. Pembelian langsung
Pembelian langsung dilaksanakan dalam hal kebutuhan mendesak yaitu kondisi pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR untuk dapat mengatasi ancaman secara efektif. Pembelian langsung dilaksanakan terhadap Alutsista yang sudah tersedia.

Sedangkan dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi. Penyusunan dokumen pengadaan alutsista TNI paling tidak terdiri dari:

- a. Dokumen kualifikasi, meliputi:
 - 1) Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi
 - 2) Formulir isian kualifikasi
 - 3) Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi
 - 4) Lembar data kualifikasi
 - 5) Pakta integritas
 - 6) Tata cara evaluasi kualifikasi.
- b. Dokumen pemilihan untuk penunjukkan langsung dan pemilihan khusus, isi dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Undangan
 - 2) Instruksi kepada peserta
 - 3) Rancangan kontrak
 - 4) Spesifikasi teknis dan data pendukung
 - 5) Bentuk surat penawaran
 - 6) Bentuk jaminan
 - 7) Pagu anggaran
 - 8) Contoh – contoh formulir yang perlu diisi

Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alutsista TNI disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengacu harga perkiraan alutsista sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 2 huruf d (besarnya total perkiraan harga) serta memperhatikan dinamika yang terjadi dengan berbagai ketentuan tertentu. HPS digunakan sebagai:

- c. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

- d. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah kecuali pengadaan dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3.
 - e. Dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80 %.
3. Tahap Pemilihan Penyedia
Pemilihan penyedia alutsista TNI dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi hingga evaluasi penawaran. Pemilihan penyedia alutsista TNI tentunya dilakukan melalui 3 pilihan utama yaitu penunjukan langsung, pemilihan khusus, dan pembelian langsung. Sehingga menghasilkan penetapan pemenang/ penetapan penyedia.
 4. Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak
Penyusunan kontrak pengadaan Alutsista TNI pada dasarnya berpedoman pada standar dokumen pengadaan alutsista TNI Pemerintah (*Standar Bidding Document*) yang dibuat dengan klausul khusus serta memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak untuk pengadaan diatas 100 miliar rupiah dan menyerahkan jaminan pelaksanaan & uang muka. Setelah itu tahap tersebut dilewat PPK dan Penyedia Alutsista TNI dapat menandatangani kontrak melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN), devisa dan rupiah murni sehingga menghasilkan kontrak efektif.
 5. Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan
Setelah kontrak telah berstatus efektif, maka alutsista di produksi oleh penyedia alutsista TNI. Tim uji fungsi/ uji terima melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh penyedia alutsista TNI. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan spesifikasi secara visual, jumlah, kelengkapan, sertifikat yang sesuai dengan kontrak. Secara tertulis penyedia alutsista TNI kepada PPK untuk melakukan penyerahan pekerjaan. Kemudian melakukan penyerahan dari pejabat pembuat komitmen (PPK) ke pengguna alutsista TNI.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Tesis Analisis Sistem Pengadaan Alutsista (ALat Utama Sistem Senjata) di Indonesia (Rohimat, 2007)

Tesis ini memakai metode kualitatif. Terdapat 3 teori serta konsep yang digunakan yaitu konsep kepentingan nasional, perencanaan pertahanan, dan mekanisme pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata). Hasil dari tesis ini menemukan bahwa terdapat perbedaan – perbedaan yang mendasar dalam sistem pengadaan alutsista, perbedaan berupa kebijakan pengadaan, campur tangan pihak luar, jalur pengadaan, rentang birokrasi, dan kendali kualitas. Perbedaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor seperti kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan industri, dan kemapaman sistem. Hal tersebut terjadi dikarenakan Inggris sebagai negara maju yang telah memiliki sistem pengadaan alutsista yang telah teruji dengan berjalannya waktu, sementara Indonesia baru dalam beberapa tahun sedang menata sistem pengadaan alutsistanya. Meski sama – sama membahas mengenai sistem pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista) di Indonesia namun, terdapat perbedaan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam tesis ini menjurus pada perbandingan sistem pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) antara negara Indonesia dan Inggris.

2.2.2 Tesis Ofset Pertahanan Dalam Kerangka Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata : Analisa Implementasi Pasal 43 Undang – Undang 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (Sylvia, 2014)

Tesis ini menggunakan metode kualitatif. Teori utama yang digunakan dalam tesis ini adalah teori imbal dagang dan ofset, kebijakan Undang – Undang No 16 Tahun 2012 dan siklus CADMID (*Concept Assesment Demonstration Manufacture In service Disposaf*). Hasil penelitian dalam tesis ini berupa klasifikasi berbagai bentuk ofset / imbal dagang mulai dari ofset langsung pertahanan, ofset tidak langsung pertahanan, ofset tidak langsung pendukung, dan ofset tidak langsung non pertahanan dari setiap siklus CADMID (*Concept Assesment Demonstration*

Manufacture In service Disposal) yang diterapkan. Meski sama – sama membahas mengenai kebijakan Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 43 dalam namun, terdapat perbedaan fokus dalam penelitian, penelitian ini berfokus pada bentuk dan pelaksanaan ofset dalam kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata.

2.2.3 Tesis Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator Sukhoi dan *Degaussing* di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Lutfiyannah, Jupriyanto, & Adji, 2017)

Tesis ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam pelaksanaan tesis ini adalah teori implementasi kebijakan dan ofset pertahanan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan ofset pertahanan dan implementasi kebijakan pada simulator Sukhoi Su-27 dan Su-30 sudah sesuai dengan dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2014, dalam penelitian juga menemukan bahwa pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang ada pada saat ini masih berfokus pada kebutuhan untuk menggerakkan industri – industri pertahanan yang belum fokus kepada *core technology* yang akan dikembangkan dimasa mendatang. Meski sama sama membahas mengenai pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan ofset pertahanan pada pengadaan Simulator Sukhoi dan *Degaussing* di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada sub bab ini akan menjelaskan kerangka pemikiran, pembuatan kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan. Kerangka pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari empat komponen utama yang terdiri dari *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Penjelasan dari masing – masing komponen adalah sebagai berikut:

1. *Input*

Pada komponen *input*, tahap awal penelitian dimulai dengan mengumpulkan fenomena – fenomena masalah yang terjadi untuk diteliti. Hasil fenomena yang didapat berupa terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan pengadaan senjata satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dengan amanat Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Setelah menemukan fenomena permasalahan yang ada maka dirancanglah rumusan masalah serta pertanyaan penelitian untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian dirancanglah sebuah metode penelitian serta teori dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. *Process*

Pada komponen *process*, menjelaskan bahwa seluruh *input* yang ada diproses dalam ruang lingkup implementasi serta faktor akar penyebab yang menghambat kebijakan pengadaan senjata satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU, hal ini bertujuan agar mengarahkan penelitian sehingga dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.


3. *Output*

Pada komponen *output*, setelah *input* dan *process* dilaksanakan maka diharapkan *output* yang dihasilkan berupa terwujudnya pengadaan senjata satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang sesuai dengan amanat kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan yang mendukung industri pertahanan dalam negeri.

4. *Outcome*

Pada komponen *outcome*, menjelaskan dampak yang dapat dihasilkan oleh *output* yang dihasilkan dari proses penelitian yang akan dilakukan. *Outcome* yang dihasilkan berupa tercapainya program penggunaan produk alat utama sistem senjata (Alutsista) dalam negeri.

Rangkuman penejelasan alur pikir kerangka pemikiran secara jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif. Penelitian kualitatif secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi secara tepat dan sistematis. Dalam penelitian deskriptif, seluruh peristiwa terjadi secara alami, sehingga dalam peristiwa alami (natural) memungkinkan peneliti untuk mengetahui serta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sukardi, 2014). Mengenai penelitian deskriptif, hal tersebut juga dikemukakan oleh *Bogdan & Biklen* bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data tidak menekankan pada angka, data yang terkumpul berbentuk gambar dan kata – kata (Bogdan & Biklen, 1982). Selanjutnya desain penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap 1: Identifikasi proses serta faktor akar penyebab yang menghambat implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri.
- Tahap 2: Pengumpulan data - data yang dikombinasikan antara data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap berkompeten dari instansi terkait kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang terdiri dari Kementerian Pertahanan (KEMHAN), Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Markas Besar TNI AU serta industri pertahanan nasional. Data sekunder dilakukan dengan cara melalui studi pustaka seperti naskah ilmiah, buku, jurnal dan laporan penelitian serta Undang – Undang dan riset media yang terkait dengan kebijakan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.

- Tahap 3: Pengolahan data yang terdiri dari tahap reduksi data – data yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data – data yang telah dipilih dan dipilah, serta verifikasi data. Proses ini dilakukan secara interaktif dan secara terus menerus hingga menghasilkan dasar dari fenomena yang terjadi.
- Tahap 4: Dasar fenomena yang dihasilkan dari tahap 3 akan menunjukkan permasalahan, proses permasalahan, dan mengapa permasalahan tersebut muncul. Dari dasar fenomena ini akan menjadi bahan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan produk dalam negeri. Dalam tahap ini akan menganalisis berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penelitian terdahulu serta teori – teori yang relevan.
- Tahap 5: Kesimpulan dari hasil penelitian.

Secara jelas desain penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian dipaparkan pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2 Sumber Data/ Subjek/ Objek Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini berupa data primer serta dikombinasikan dengan data sekunder yang telah dikumpulkan. Sumber data primer merupakan sumber data informasi yang diberikan kepada pengumpul data secara langsung, dan data sekunder merupakan sumber

data yang diberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung baik melewati media dokumen maupun subjek (Sugiyono, 2014). Data primer merupakan data informasi yang diberikan dari informan instansi Kementerian Pertahanan (KEMHAN), Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Markas Besar TNI AU serta industri pertahanan nasional terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri, sedangkan data sekunder merupakan data informasi yang diberikan dari para pendapat informan terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang disampaikan dalam berbagai literatur naskah ilmiah, buku, jurnal dan laporan penelitian. Sumber data sekunder lain juga dapat diperoleh dari undang – undang, tulisan, dan riset media yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian tesis ini berupa para informan (para penyedia informasi) berkompeten yang terkait dalam kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Informan berkompeten yang dimaksud berasal dari instansi sebagai berikut:

1. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kepala Bidang Matra Udara
 - b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat
 - c. Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat
2. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kepala Subbidang Perizinan
3. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
 - a. Wakil Ketua Tim Pelaksana
4. Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara
 - a. Paban Muda I Perencanaan Strategis

5. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara
 - a. Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan
6. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara
 - a. Kepala Subseksi Munisi Khusus
7. Satuan Komando Korp Pasukan Khas
 - a. Assisten Intelejen Korp Pasukan Khas
 - b. Staff Pengadaan Korp Pasukan Khas
8. PT PINDAD)
 - a. Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan
 - b. Kepala Divisi Kendaraan Khusus
 - c. Manager Pemasaran & Kerjasama Bisnis
 - d. Ahli Muda Pemasaran
 - e. Ahli Muda Perancangan Organisasi
 - f. Staff Engineering Senjata Berat Departemen Engineering Divisi Senjata

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian tesis ini adalah proses evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata produk dalam negeri.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dasar yang diterapkan oleh peneliti kualitatif guna melakukan pengumpulan data adalah berpartisipasi pada pengaturan, pengamatan langsung pada lokasi kejadian, *in depth interview*, serta mengkaji ulang dokumen – dokumen pendukung yang ada (Marshall & Rossman, 1995). Wawancara dan studi dokumen merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data.

3.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara beberapa individu untuk membentuk sebuah forum sebagai media penukar ide, data serta informasi dengan cara melakukan diskusi tanya jawab dengan topik tertentu

(Esterberg, 2002). Wawancara dilakukan dengan melakukan diskusi melalui pertanyaan – pertanyaanterkait permasalahan kepada informan berkompeten untuk mendapatkan data-data dan informasi lebih mendalam terkait proses evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata produk dalam negeri sebagai objek penelitian. Wawancara memberi sarana kepada peneliti untuk mengkaji informasi pemahaman yang lebih akurat mengenai penafsiran kondisi permasalahan fenomena yang terjadi dibandingkan melalui observasi (Stainback & Stainback, 1988).

3.3.2 Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dokumen data – data yang dibutuhkan dalam fenomena penelitian kemudian di proses secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar dalam mengklarifikasi suatu fenomena (Satori & Komariah, 2013). Studi dokumen dilaksanakan melalui pendekatan pengumpulan dokumen yang bersumber dari jurnal, buku, dokumen-dokumen resmi, media elektronik dan media cetak yang terkait proses evaluasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung program penggunaan alat utama sistem senjata produk dalam negeri. Studi dokumen merupakan kegiatan tambahan untuk menyelaraskan kegiatan wawancara serta observasi dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2013). Sehingga kegiatan studi pustaka ini tentunya untuk menjadi penunjang dari kegiatan wawancara.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan sistematis mencari serta menyusun *output* dari wawancara, serta dokumen – dokumen lain yang menunjang selama melakukan proses pengumpulan data (Bogdan R. , 1995). Seluruh data yang berasal dari wawancara dan studi pustaka, dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman, proses dalam analisis data *Miles and huberman* berupa reduksi data informasi yang telah dikumpulkan, kemudian penyajian data informasi yang telah direduksi serta verifikasi data

yang telah disajikan. Seluruh kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilaksanakan dengan cara interaktif dan seluruh tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang sudah jenuh (Miles & Huberman, 1984).

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data merupakan 2 pilar utama dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Peneliti merupakan instrument yang ada pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Peneliti menjadi kunci utama dalam melakukan seluruh kegiatan dalam penelitian tesis ini. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal tentunya peneliti harus memiliki kualifikasi pengetahuan dan wawasan yang mendalam mengenai metode penelitian, kesiapan penelitian, teknik pengumpulan data, hingga analisis terhadap data yang diteliti.

3.5.2 Data Primer

Data yang diperoleh dari informan instansi Kementerian Pertahanan (KEMHAN), Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Markas Besar TNI AU serta industri pertahanan nasional PT Pindad terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU guna mendukung penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri disebut data primer.

3.5.3 Data Skunder

Data yang diperoleh dari pendapat informan terkait evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU yang disampaikan dalam berbagai literatur naskah ilmiah, buku, jurnal dan laporan penelitian disebut data skunder. Sumber data skunder lain juga dapat diperoleh dari undang – undang, tulisan, dan riset media yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3.5.4 Keabsahan dan Keterandalan Data

Keabsahan dan keterandalan data dapat dilakukan pengujian dengan melakukan beberapa uji yang terdiri dari sebagai berikut (Sugiyono, 2014):

1. Uji Kredibilitas

Agar memenuhi syarat pengujian *credibility*, penelitian perlu dilakukan pengujian pada penelitian. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebenaran yang mendeskripsikan kesesuaian antara konsep yang dimiliki oleh peneliti dengan hasil yang tertuang dalam penelitian yang dilakukan penelitian (Satori & Komariah, 2013).

2. Pengujian *Transferability*

Agar memenuhi syarat pengujian *transferability*, penelitian perlu dilakukan pengujian dengan cara mengkaji ulang penelitian dengan menggunakan subjek yang berbeda. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini memenuhi standar *transferability* apabila hasil subjek lain mendapatkan hasil olah gambaran yang sesuai dan ideal dengan pemikiran peneliti (Faisal, 1990).

3. Pengujian *Dependability*

Agar memenuhi syarat pengujian *dependability*, penelitian akan diujikan dengan cara menelusuri asal usul penelitian yang dilakukan, dimulai dari peneliti menggali akar permasalahan sampai pada pembuatan kesimpulan penelitian. Apabila hasil peneliti belum secara maksimal memberikan alur penelitian yang dilaksanakan, maka penelitian yang dilakukan dalam tesis ini perlu diragukan (Faisal, 1990).

4. Pengujian *Confirmability*

Agar memenuhi syarat pengujian *confirmability*, penelitian perlu dilakukan pengujian hasil penelitian. Apabila hasil dari fungsi dan proses penelitian adalah hasil penelitian, maka penelitian yang dilakukan dalam tesis ini telah memenuhi syarat objektivitas.

3.6 Rencana Jadwal Penelitian

Pada penelitian tesis ini seluruh tahapan dilakukan berdasarkan kalender akademik tahun ajaran 2016/2017 Universitas Pertahanan Prodi Industri Pertahanan yang dimulai dari pengajuan tema dan judul penelitian

hingga ujian akhir tesis dan perbaikan tesis. Agar penelitian berjalan dengan tepat waktu maka pedoman pengerjaan tesis secara rinci ditampilkan pada Tabel 3.1.

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian tesis evaluasi kebijakan pengadaan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara guna mendukung program penggunaan produk alat utama sistem senjata dalam negeri terdiri dari informan – informan yang berasal dari berbagai instansi. Instansi subjek penelitian yang dimaksud adalah Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Markas Besar TNI Angkatan Udara, Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, dan PT Pindad.

4.1.1 Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI yang selanjutnya disebut dengan Pusada Baranahan Kemhan RI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengadaan. Tugas utama Pusada Baranahan Kemhan adalah melaksanakan pengadaan alat utama sistem senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah serta penerimaan dan penyaluran dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan. Dalam melaksanakan tugas utamanya Pusada Baranahan Kemhan memiliki fungsi utama mulai dari perumusan kebijakan – kebijakan dibidang pengadaan, persiapan administrasi kebijakan – kebijakan dibidang pengadaan, pelaksanaan kebijakan – kebijakan di bidang pengadaan, pelaku penyerahan hasil dari pengadaan, penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi hingga laporan, dan pengolahan dan ketatausahaan dan rumah tangga pusat. Dalam penelitian ini disposisi diberikan pada Kepala Bidang Matra Udara, Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat, dan Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Fungsi Pusada Baranahan Kemhan RI secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan
2. Penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan
3. Pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan
5. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan
6. Penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa serta hibah kepada pengguna
7. Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan
8. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Pusada Baranahan Kemhan terdiri dari 3 bidang matra (matra darat, matra laut, dan matra udara), 1 subbagian tata usaha serta kelompok jabatan fungsional. Bidang Matra Darat Pusada Baranahan Kemhan dipimpin oleh Kepala Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan.

Tugas utama Bidang Matra Darat Pusada Baranahan Kemhan adalah penyiapan bahan dan melaksanakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah

matra darat. Fungsi Bidang Matra Darat Pusada Baranahan Kemhan RI secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Bidang matra darat terdiri atas 3 subbidang yang terdiri dari Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat, Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat, dan Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat. Tugas pokok dan fungsi masing – masing subbidang secara rinci dan jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3 Hingga Tabel 4.5.

Tabel 4. 2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa matra darat
2. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra darat
3. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pengadaan barang dan jasa
4. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa
5. Penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa serta hibah matra darat kepada pengguna

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 3 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Melakukan penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam negeri termasuk hibah matra darat

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 4 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Melakukan penyiapan bahan perumusan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari luar negeri termasuk hibah matra darat.

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 5 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Melakukan pengawasan pengendalian pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra darat.

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tugas utama Bidang Matra Laut Pusada Baranahan Kemhan adalah penyiapan bahan dan melaksanakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra laut. Fungsi Bidang Matra laut Pusada Baranahan Kemhan RI secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Bidang matra laut terdiri atas 3 subbidang yang terdiri dari Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra laut, Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra laut, dan Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra laut. Tugas pokok dan fungsi masing – masing subbidang secara rinci dan jelas dapat dilihat pada Tabel 4.7 Hingga Tabel 4.9.

Tabel 4. 6 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa matra laut
2. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra laut
3. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pengadaan barang dan jasa
4. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa
5. Penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa serta hibah matra laut kepada pengguna

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 7 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Melakukan penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam negeri termasuk hibah matra laut

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 8 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
<p>Melakukan penyiapan bahan perumusan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari luar negeri termasuk hibah matra laut.</p>

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 9 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Laut Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
<p>Melakukan pengawasan pengendalian pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra laut.</p>

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tugas utama Bidang Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan adalah penyiapan bahan dan melaksanakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra udara. Fungsi Bidang Matra udara Pusada Baranahan Kemhan RI secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa matra udara
2. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra udara
3. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pengadaan barang dan jasa
4. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa
5. Penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa serta hibah matra udara kepada pengguna

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Bidang matra udara terdiri atas 3 subbidang yang terdiri dari Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra udara, Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra udara, dan Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra udara. Tugas pokok dan fungsi masing – masing subbidang secara rinci dan jelas dapat dilihat pada Tabel 4.11 Hingga Tabel 4.13.

Tabel 4. 11 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Dalam Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
Melakukan penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam negeri termasuk hibah matra Udara

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 12 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
<p>Melakukan penyiapan bahan perumusan administrasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari luar negeri termasuk hibah matra udara.</p>


(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Tabel 4. 13 Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
<p>Melakukan pengawasan pengendalian pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah matra udara.</p>

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Pusada Baranahan Kemhan maka dapat melihat melihat struktur organisasi Pusada Baranahan Kemhan secara rinci dan jelas pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

4.1.2 Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI yang selanjutnya disebut dengan Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan RI dipimpin oleh Direktur Teknologi Industri Pertahanan. Tugas utama Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan RI adalah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, pengembangan teknologi industri pertahanan, perizinan serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan. Dalam menjalankan tugas utamanya Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan RI memiliki fungsi utama mulai dari perumusan kebijakan – kebijakan di bidang teknologi dan industri pertahanan, penyusunan standar di bidang teknologi dan industri pertahanan, bimbingan supervise perizinan di bidang teknologi dan industri

pertahanan, pelaksanaan pengembangan teknologi di bidang teknologi dan industri pertahanan, pendataan ofset pertahanan dan pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan RI. Fungsi Dit Tekindhan Ditjen Potan Kemhan RI secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 14.

Tabel 4. 14 Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang teknologi pertahanan, pendayagunaan industri, industri pertahanan, industri nasional dan administrasi teknologi
3. Pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang teknologi, industri pertahanan, pendayagunaan industri, dan perizinan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri pertahanan, pendayagunaan industri serta tata kelola dan pengembangan sistem serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan
5. Pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri Pertahanan
6. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Tekindhan

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)


Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan RI terdiri dari 4 subdirektorat (subdirektorat teknologi pertahanan, subdirektorat industri pertahanan, subdirektorat pendayagunaan dan kerjasama industri pertahanan, dan subdirektorat perizinan), subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. Dalam penelitian tesis ini disposisi diarahkan pada subdirektorat perizinan. Subdirektorat perizinan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perizinan yang selanjutnya disebut Kasubdit Perizinan Dit Tekindhan. Tugas utama Kasubdit Perizinan Dit Tekindhan adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perizinan alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk bahan peledak serta penyiapan pemberian izin produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk bahan peledak. Tugas pokok dan fungsi Kasubdit Perizinan Dit Tekindhan secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 15.

Tabel 4. 15 Tugas dan Fungsi Kepala Subdirektorat Perizinan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

Tugas dan Fungsi Kepala Subdirektorat Perizinan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak
2. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak
3. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak
4. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.

(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan RI maka dapat melihat melihat struktur organisasi Dit Tekindhan Ditjen Pothan Kemhan RI secara rinci dan jelas pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
(sumber: Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan)

4.1.3 Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan KKIP dipimpin oleh Presiden RI. Tugas utama KKIP adalah menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. Dalam menjalankan tugas utamanya KKIP memiliki visi dan misi, visi misi KKIP dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Dalam menjalankan tugas utamanya KKIP memiliki fungsi utama mulai dari merumuskan kebijakan – kebijakan nasional strategis dibidang industri pertahanan, menyusun dan membentuk rencana induk industri pertahanan, mengkoordinasi pelaksanaan dan pengendalian kebijakan – kebijakan nasional di bidang industri pertahanan, menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri, melakukan sinkronisasi kebutuhan pengguna dan industri pertahanan, menetapkan standar di bidang industri pertahanan, merumuskan kebijakan di bidang pendanaan dan pembiayaan industri pertahanan, merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian

alpalhankam dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Tugas pokok dan fungsi KKIP secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.17

Tabel 4. 16 Visi dan Misi Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Visi Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Terwujudnya Industri Pertahanan Yang Andal Untuk Kemandirian Pemenuhan Alpalhankam
Misi Komite Kebijakan Industri Pertahanan
Menjamin komitmen dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan kemandirian.
Mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif.
Meningkatkan kemampuan memproduksi dan memelihara alpalhankam menuju kemandirian pemenuhan alpalhankam.
Meningkatkan penggunaan produksi industri pertahanan dalam pemenuhan alpalhankam.


(sumber: Peraturan Presiden (Perpres) Ri N0 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan)

Tabel 4. 17 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Tugas Pokok dan Fungsi Komite Kebijakan Industri Pertahanan
1. Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan.
2. Menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang
3. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan
4. Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan
5. Mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan
6. Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan
7. Menetapkan standar Industri Pertahanan
8. Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan
9. Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala

(sumber: Peraturan Presiden (Perpres) Ri N0 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada KKIP maka dapat melihat struktur organisasi KKIP secara rinci dan jelas pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Komite Kebijakan Industri Pertahanan

(sumber: Peraturan Presiden (Perpres) Ri N0 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja, Dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan)

4.1.4 Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara


Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Srenau dipimpin oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau atau yang lebih dikenal Asrena Kasau. Asrena Kasau bertugas dan bertanggung jawab dibawah garis komando Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Dalam menjalankan tugasnya sehari - hari, Asrena Kasau dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Asrena Kasau dibantu oleh Wakil Asisten Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara atau yang lebih dikenal Wasrena Kasau. Tugas utama Srena Kasau adalah mulai dari perumusan kebijakan – kebijakan dibidang perencanaan dan anggaran, perencanaan program strategis dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran dan pembinaan sistem informasi dikalangan TNI Angkatan Udara. Tugas pokok dan fungsi Srenau secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.18.

**Tabel 4. 18 Tugas Pokok dan Fungsi Staff Perencanaan dan Anggaran
TNI Angkatan Udara**

<p style="text-align: center;">Tugas Pokok dan Fungsi Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara</p>
<p>Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara disingkat Srenaau bertugas membantu Kasau dalam menyelenggarakan fungsi staf di bidang perencanaan dan anggaran TNI Angkatan Udara yang meliputi perumusan kebijakan dan perencanaan strategis, pembinaan manajemen termasuk sistem dan metode, perencanaan program dan anggaran, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta pembinaan system informasi dalam rangka pembinaan TNI Angkatan Udara.</p>

(sumber: Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Mabes TNI AU maka dapat melihat melihat struktur organisasi Mabes TNI AU secara rinci dan jelas pada Gambar 4. 4.



Gambar 4. 4 Struktur Organisasi Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara

(sumber: Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara)

4.1.5 Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara


Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Disadaau dipimpin oleh Kepala Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara atau yang lebih dikenal Kadisadaau. Kadisadaau bertugas dan bertanggung jawab dibawah garis komando Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Dalam menjalankan tugasnya sehari - hari, Kadisadaau dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Tugas utama Disadaau adalah mulai dari penyelenggaraan pembinaan logistik dalam lingkup pengadaan materil dan jasa secara terpusat di lingkungan TNI Angkatan Udara. Tugas pokok dan fungsi Srenau secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 19.

Tabel 4. 19 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara
Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara disingkat Disadaau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pengadaan materil dan jasa terpusat di lingkungan TNI Angkatan Udara.

(sumber: Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Disadaau maka dapat melihat melihat struktur organisasi Mabes TNI AU secara rinci dan jelas pada Gambar 4. 5.



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara

(sumber: Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara)

4.1.6 Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara

Dinas Aeronautika yang selanjutnya disebut Disaeroau dipimpin oleh Kepala Dinas Aeronautika yang lebih dikenal Kadisaeroau. Kadisaeroau bertugas dan bertanggung jawab dibawah garis komando Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Dalam menjalankan tugasnya sehari - hari, Kadisaeroau dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Tugas utama Disaeroau adalah mulai dari menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan teknik dan pemeliharaan dalam lingkup kesiapan


pesawat terbang, senjata baik udara maupun darat beserta amunisi, sarana bantuan dan melakukan pembinaan profesi personel teknik. Tugas pokok dan fungsi Disaeroau secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4. 20 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara
Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara disingkat Disaeroau bertugas menyelenggarakan pembinaan logistik dalam lingkup pembinaan teknik dan pemeliharaan dalam rangka kesiapan pesawat terbang, senjata udara/darat dan amunisi, sarana bantuan serta menyelenggarakan pembinaan profesi personel teknik.

(sumber: Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara)

Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Disaeroau maka dapat melihat melihat struktur organisasi Mabes TNI AU secara rinci dan jelas pada Gambar 4. 6.



Gambar 4. 6 Struktur Organisasi Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara

(sumber: Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara)

4.1.7 Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara

Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang selanjutnya disebut Mako Korpaskhas TNI AU dipimpin oleh Komandan Korps Pasukan Khas. Dalam menjalankan tugas utamanya pasukan berbareng jingga ini memiliki visi dan misi, visi dan misi Mako Korpaskhas TNI AU dapat dilihat pada Tabel 4. 21.

**Tabel 4. 21 Visi dan Misi Markas Komando Korps Pasukan Khas
TNI Angkatan Udara**

Visi Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara
Menjadi Prajurit yang Profesional, Bermoral, dan Berwawasan Nasional
Misi Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara
Melaksanakan Operasi Militer Khususnya Dalam Rangka Mendukung Tugas TNI Angkatan Udara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Kekuatan, kemampuan dan kesiapan operasional paskhas dalam rangka mendukung tugas TNI AU. 2. Membina kemampuan dan kekuatan personil maupun materil Korpaskhas, dalam rangka mendukung tugas TNI AU. 3. Membina kemampuan Korpaskhas dalam melaksanakan pertahanan alutsista, Daludpan, Dalpur, Dallon dan Sarpur. 4. Membina kemampuan dan kesiapan operasional Korpaskhas dalam melaksanakan operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. 5. Membina kemampuan dan kesiapan operasional Korpaskhas dalam melaksanakan operasi khusus.

(sumber: Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI AU)


Dalam menjalankan tugas utama nya Mako Korpaskhas TNI AU memiliki tugas utama mulai dari membina kekuatan operasional satuan guna menjalankan operasi – operasi khusus dibidang matra udara serta operasi lainnya sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Tugas pokok dan fungsi Mako Korpaskhas TNI AU secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 22.

**Tabel 4. 22 Tugas Pokok dan Fungsi Komando Korps Pasukan Khas
TNI Angkatan Udara**

Tugas Pokok dan Fungsi Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara
Membina kekuatan dan kemampuan operasional satuan-satuannya untuk melaksanakan Operasi Perebutan Pengendalian Pangkalan Udara (OP3U), Operasi Pertahanan Udara, Operasi Pengamanan Alutsista Strategis, Operasi Khusus dan Operasi Penanggulangan Bajak Udara serta operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Panglima TNI.

(sumber: Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara)

Dalam penelitian tesis ini disposisi dari Komandan Korpaskhas TNI AU diarahkan pada Asisten Intelejen Korpaskhas TNI AU dan Asisten Logistik Korpaskhas TNI AU agar permasalahan dalam tesis ini dapat menemukan informasi yang tepat dari para informan yang berkompeten. Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Mako Korpaskhas TNI AU maka dapat melihat melihat struktur organisasi Mako Korpaskhas TNI AU secara rinci dan jelas pada Gambar 4.5.



**Gambar 4. 7 Struktur Organisasi Markas Komando Korps Pasukan Khas
TNI Angkatan Udara**

(sumber: Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara)

4.1.8 PT Pindad

PT. Pindad (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan. (Karim, 2014) Cikal bakal PT Pindad berawal pada tahun 1808 dibawah kekuasaan Gubernur Jendral Belanda, Herman Williem Daendels, PT Pindad yang awalnya merupakan sebuah bengkel senjata yang dikenal dengan sebutan *Constructie Winkel* (CW) yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Tahun 1851 *Constructie Winkel* (CW) berganti nama menjadi *Artillerie Constructie Winkel* (ACW) dan pada tahun 1920 melakukan relokasi ke Bandung. Sampai saat ini wujud dari peninggalan belanda di perusahaan PT Pindad pun masih cukup terasa. Pada tahun 1983 dibawah pengendalian BJ Habibie PT Pindad masuk dalam industri strategis, produk yang menjadi sejarah salah satunya adalah senapan serbu FNC berbekal dari lisensi dari *Fabrique Nationale Herstal* (FNH). Sampai saat ini PT Pindad mampu memproduksi produk militer diantaranya adalah senjata, amunisi dan kendara khusus. Dalam menjalankan tugas utamanya PT Pindad memiliki visi dan misi, visi dan misi PT Pindad dapat dilihat pada Tabel 4. 23. Selaras dengan visi dan misi PT Pindad adapun tujuan perusahaan terbentuk yang secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 24.

Tabel 4. 23 Visi dan Misi PT Pindad

Visi PT Pindad
Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategik.
Misi PT Pindad
Melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

(sumber: PT Pindad)

Tabel 4. 24 Tujuan dan Sasaran PT Pindad

Tujuan PT Pindad
Mampu menyediakan kebutuhan Alat Utama Sistem Persenjataan secara mandiri, untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
Sasaran PT Pindad
Meningkatkan potensi perusahaan untuk mendapatkan peluang usaha yang menjamin masa depan perusahaan melalui sinergi internal dan eksternal.

(sumber: PT Pindad)

Berdasarkan Tabel 4. 23 berisi visi dan misi PT Pindad serta Tabel 4. 24 berisi tujuan dan sasaran PT Pindad, membuat perusahaan memiliki budaya perusahaan agar dapat menunjang kinerja para pegawai secara maksimal. Budaya perusahaan yang ada di PT Pindad adalah jujur, belajar, unggul, dan selamat. Penjelasan budaya yang ada di PT Pindad secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 25.

Tabel 4. 25 Budaya PT Pindad

Budaya PT Pindad	
<u>Jujur</u>	<u>Belajar</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Jujur dalam sikap, kata, dan tindakan • Bebas dari kepentingan (vested interest) • Menjaga integritas di setiap aspek 	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar tanpa henti, mengajari tanpa henti • Terus mengembangkan diri • Melakukan perbaikan berkelanjutan
<u>Unggul</u>	<u>Selamat</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keunggulan mutu, harga, waktu • Berdaya saing tinggi • Mampu menjadi pemain global 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjunjung tinggi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan menjaga Lingkungan Hidup • Menaati hukum dan perundang-undangan • Menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG)

(sumber: PT Pindad)


Dalam penelitian tesis ini disposisi dari pimpinan diarahkan pada Manager Pemasaran dan Kerjasama Direktorat Bisnis Produk Hankam agar permasalahan dalam tesis ini dapat menemukan informasi yang tepat dari para informan yang berkompeten. Agar menyelaraskan tugas pokok dan fungsi yang ada pada PT Pindad maka dapat melihat melihat struktur organisasi PT Pindad secara rinci dan jelas pada Gambar 4.6.



PT. PINDAD (PERSERO)



STRUKTUR ORGANISASI PT. PINDAD (PERSERO)



Gambar 4. 8 Struktur Organisasi Markas Besar TNI Angkatan Udara
 (sumber: PT Pindad)

4.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tesis ini akan diproses sesuai dengan kerangka desain penelitian yang telah dibuat pada bab sebelumnya, bahwa pada tahap analisis data terdiri dari proses analisis hasil pengumpulan data primer dan skunder berupa hasil wawancara dengan informan – informan yang berkompeten untuk menggali permasalahan penelitian seputar proses implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dan faktor akar penyebab yang menghambat proses implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Analisis data mengenai permasalahan penelitian tesis dapat dilihat pada subbab selanjutnya.

4.2.1 Evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Pengadaan merupakan kegiatan memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan khususnya pada pengadaan alutsista TNI. Dalam subbab ini akan memaparkan bagaimana proses pengadaan alutsista pada satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dari beberapa informan yang telah ditemui. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Kepala Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Saran Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kabid Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan RI) Kolonel Kal Bursok Prins Ampuan Pardede menerangkan bahwa proses pengadaan seluruh alutsista tentunya mengacu pada kebijakan – kebijakan yang berlaku. Kebijakan – kebijakan tersebut adalah Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional

Indonesia. Dua kebijakan tersebut menjadi pintu utama yang harus dilakukan seluruh dalam kegiatan proses pengadaan alutsista TNI.

Senada dengan yang dijelaskan oleh Kabid Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan RI, Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI (Kasubbid Was Dal Matrat Pusada Baranahan Kemhan RI) Letnan Kolonel Aziz Mahmudi menambahkan bahwa pengadaan alutsista berdasarkan rencana strategis (renstra) TNI di masing – masing matra, sehingga berdasarkan renstra tersebut akan tergambar seluruh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dengan dasar kondisi aktual alutsista yang performanya sudah tidak memungkinkan (revitalisasi) , kondisi geografis Indonesia serta faktor lainnya. Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kasubbid Ada Lugri Matrat Pusada Baranahan Kemhan RI) Letnan Kolonel Lili Wahyu S menambahkan, bahwa pengadaan alutsista TNI selain berdasarkan renstra masing – masing matra tentunya mengacu pada *Minimum Essential Force* (MEF). Setelah mengkaji kebutuhan dari pengguna selanjutnya memilih dan memilah alusista yang prioritas untuk dijadikan program pengadaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Asisten Intelejen Korp Pasukan Khas TNI AU Kolonel Pas Habdul Manan S.Sos., M.M. proses pengadaan senjata perorangan satuan Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pengadaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Pengadaan senjata perorangan pada satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU mengacu pada kebijakan – kebijakan yang berlaku. Berbicara mengenai kebijakan, Staff Pengadaan Korp Pasukan Khas TNI AU Kaptan Mahardani menambahkan bahwa Kebijakan pengadaan senjata yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pengadaan adalah Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Pabanda Jakstra Srenau) Mayor Frank Life Son pengadaan alutsista TNI tentunya mengacu pada kebijakan yang berlaku. . Kebijakan – kebijakan tersebut adalah Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Secara garis besar sebuah pengadaan alutsista TNI berawal dari kebutuhan pengguna yang selanjutnya dilakukan perencanaan hingga diimplementasikan dalam bentuk pengadaan. Kebutuhan pengguna dibuat dalam sebuah kajian kebutuhan alutsista berdasarkan kebutuhan pengguna serta rencana strategis yang mengacu pada *Minimum Essential Force* (MEF).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Pabanda Jaktra Srenau, Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara (Kasubsi Litrak Sabinada Disadaau) Mayor Dedy F menambahkan bahwa dasar kebijakan yang terdiri dari Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa termasuk alutsista TNI juga menggunakan sebuah kebijakan berbentuk Keputusan Kepala Staff TNI Angkatan Udara No 149 tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Proses pengadaan alutsista TNI berawal dari pengajuan oleh pengguna mengajukan kebutuhan, kemudian pembuatan kontrak hingga melakukan penyerahan kepada pengguna. Secara jelas dan detail tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 4. 26 dan Tabel 4. 27.

Tabel 4. 27 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	Uji Fungsi	Bin Item																								
19	Pembayaran	Pekas Pusat/Pekas Bialugri																								
20	Menerima Barang	Pengguna																								
21	Evaluasi dan Laporan Daan Barjas TA 2017	Disadaau																								


Asisten Logistik Kasau,

 STAF LOGISTIK M. Nurullah, S.IP.
 Marsekal Muda TNI

(Sumber: Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Manager Pemasaran dan Kerjasama PT Pindad Hardantono menanggapi pengadaan alutsista TNI, PT Pindad sangat siap dan mendukung program pengadaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengguna (TNI). Hal tersebut juga didukung dengan adanya kebijakan Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang mewajibkan pengadaan alutsista TNI menggunakan alutsista produksi dalam negeri. Senada dengan Manager Pemasaran dan Kerjasama PT Pindad, Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan Heru Puryanto DIPL. ING. juga menambahkan PT Pindad sangat siap untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan melihat hal tersebut sebagai peluang serta memotivasi untuk terus melakukan pengembangan. Pengembangan ini tentunya harus juga didukung oleh TNI dari sisi pengguna untuk memberikan masukan dalam bentuk *feedback* agar PT Pindad dapat melakukan pengembangan dan inovasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan pendapat dari seluruh informan dapat disintesis bahwa seluruh instansi terkait pengadaan alutsista TNI mengacu pada kebijakan yang telah dibuat yaitu Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pengadaan alutsista dilakukan dengan dasar kebutuhan pengguna dalam bentuk kajian kebutuhan alutsista berdasarkan rencana strategis di satuan serta melihat kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). Kemudian masuk dalam penyusunan dan aktifasi kontrak, hal ini cukup penting mengingat kontrak ini akan menjadi langkap awal industri pertahanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pengguna hingga proses pengiriman ke pengguna. Proses pengadaan senjata secara jelas dan detail dapat dilihat pada Gambar 4. 9.



Gambar 4. 9 Alur Proses Pengadaan Senjata
(sumber: hasil pengolahan peneliti)

4.2.2 Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Proses pengadaan alutsista TNI tentunya diharapkan akan berjalan sesuai dengan harapan dari kebijakan yang berlaku. Dalam subbab ini akan memaparkan hambatan – hambatan dalam sebuah proses kegiatan pengadaan alutsista pada satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dari beberapa informan yang telah ditemui.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Kepala Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Saran Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kabid Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan RI) Kolonel Kal Bursok Prins Ampuan Pardede menerangkan bahwa faktor yang menghambat proses pengadaan alutsista TNI adalah profesionalisme penentuan *operational requirement* dari pengguna. Dalam pemenuhan *operational requirement* yang masih menganggap bahwa alutsista yang dibuat oleh penyedia tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pengguna dan penyedia alutsista, kemudian tidak jarang terjadi perubahan – perubahan dalam menentukan *operational requirement* sehingga dapat menghambat berlangsungnya proses pengadaan alutsista TNI.

Senada dengan yang diterangkan oleh Kabid Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan RI, Kepala Divisi Pengembangan PT Pindad Heru Puryanto, DIPL. ING juga menerangkan bahwa pihak penyedia selalu memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan kesepakatan kontrak yang berlaku semaksimal mungkin. Kontrak yang telah disepakati tentunya menjadi garis besar dan modal awal dari pihak penyedia untuk melakukan kegiatan pengadaan dalam memenuhi kebutuhan pengguna sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi pemenuhan *operational requirement* tidak jarang terjadi perubahan – perubahan, sehingga hal ini menjadi point penting yang menghambat proses pengadaan alutsista TNI. Tentunya hal ini menjadi proses yang secara terus menerus akan diminimalisir dari pihak pengguna maupun pihak penyedia alutsista TNI.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Wakatimlak KKIP) Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto, S.Ip., M.A. menjelaskan permasalahan yang mendasar dalam kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah kurangnya pemahaman atas kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat pada permasalahan yang terjadi adalah pengguna sudah mengetahui kebijakan – kebijakan yang berlaku seperti yang tertuang pada Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turunannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dari kebijakan tersebut sudah jelas bahwa pengguna diwajibkan untuk menggunakan produk alutsista dalam negeri, sehingga dari kebijakan – kebijakan yang ada harapannya seluruh pengguna dapat menggunakan alutsista TNI produksi dalam negeri secara maksimal.

KKIP khususnya Tim Pelaksana KKIP bertindak membuat laporan tertulis dan meneruskan laporan tersebut kepada Menteri Pertahanan dan selanjutnya lagi diteruskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan menjadi gambaran kondisi yang terjadi dilapangan serta menjadi hal yang harus diperhatikan secara khusus. Hal ini di komunikasikan melalui rapat tahunan KKIP yang seharusnya dilaksanakan minimum dua kali dalam setahun. Rapat Tahunan KKIP dihadiri oleh seluruh anggota susunan KKIP mulai dari Presiden RI yang bertindak sebagai Ketua KKIP dan Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Menteri Pendidikan, menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negera RI serta dari pihak penyedia dan pengguna alutsista. KKIP berharap Rapat Tahunan KKIP ini menjadi wadah untuk mengkoordinasikan hal – hal yang berkaitan mengenai alutsista serta informasi dari masing – masing bagian baik dari pengguna, penyedia dan pemangku kebijakan mengenai alutsista TNI.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kasubbid Ada Lugri Matrat Pusada Baranahan Kemhan RI) Letnan Kolonel Lili Wahyu S menjelaskan bahwa kendala utama dalam melakukan proses pengadaan alutsista TNI adalah kebutuhan pengguna alutsista TNI diluar kemampuan penyedia alutsista TNI. Hal ini menyebabkan proses pengadaan tidak dapat diproses oleh pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri dengan sepengetahuan dan izin dari KKIP serta melalui proses persyaratan – persyaratan tertentu, selain itu terdapat faktor – faktor tertentu seperti interaksi alutsista TNI tersebut dengan pengguna yang dijelaskan dari sisi desain kenyamanan dan pengguna di lapangan yang tau alutsista yang ideal untuk digunakan menunjang kegiatan tugas.

Senada dengan Kasubbid Ada Lugri Matrat Pusada Baranahan Kemhan RI, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan RI) Marsekal Pertama TNI Dr. Ir. Gita Amperiawan, M.Sc. menjelaskan bahwa selain faktor interkasi antara alutsista TNI dengan pengguna alutsista TNI dalam hal memenuhi kebutuhan pengguna secara penuh sebagai alutsista khusus, sehingga cenderung untuk memilih kepada penyedia alutsista TNI lain. Hal ini boleh melakukan pengadaan dari penyedia alutsista TNI selain dalam negeri namun atas izin dari pemerintah serta mengikuti proses persyaratan dari kebijakan – kebijakan yang berlaku. Proses pengadaan alutsista TNI harus melalui berbagai perspektif seperti produk alutsista apa, untuk apa produk tersebut diadakan, dan siapa yang menggunakan produk alutsista TNI tersebut semua terangkum pada awal kegiatan pengadaan alutsista pada perancangan kajian kebutuhan oleh pengguna yang selanjutnya di proses dan dikaji ulang dan melalui proses – proses sesuai dengan kebijakan – kebijakan yang berlaku sampai pada akhirnya dilakukan pemilihan penyedia, aktifasi kontrak, pelaksanaan kontrak dan penyerahan hasil proses pengadaan kepada pengguna alutsista TNI.

Salah satu permasalahan dalam pengadaan alutsista TNI adalah anggaran yang terbatas. Anggaran alutsista TNI memiliki prioritas untuk memenuhi alutsista TNI mana yang seharusnya terlebih dahulu dipenuhi. Hal ini dikonfirmasi oleh Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Pabanda Jakstra Srenau) Mayor Frank Life Son dan Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan RI) Marsekal Pertama Dr. Ir Gita Amperiawan M.Sc bahwa dari anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tidak serta merta langsung digunakan untuk dijadikan proses pengadaan alutsista, Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU bertugas mengolah dana yang tersedia untuk melakukan perencanaan secara matang untuk menentukan program mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan pengguna dari seluruh pasukan TNI AU dari berbagai satuan. Setelah perencanaan sudah di konfirmasi maka dapat dijadikan proses kegiatan pengadaan alutsista sesuai dengan prioritas yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Pabanda Jakstra Srenau) Mayor Frank Life Son menjelaskan bahwa pihak penyedia juga harus aktif ketika mengetahui bahwa pihak pengguna akan melakukan proses pengadaan alutsista TNI. Hal ini tentunya akan menjadi langkah awal bagi penyedia alutsista TNI untuk mengikuti proses pengadaan alutsista TNI. Menurut Pabanda Jakstra Srenau juga menambahkan kegiatan aktif dari pihak penyedia sangatlah penting seperti ini sangat penting agar kedepannya proses pengadaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentunya sesuai dengan segala ketentuan – ketentuan yang ada pada kebijakan – kebijakan yang berlaku. Senada dengan Pabanda Jakstra Srenau, Manager Pemasaran dan Kerjasama PT Pindad Hardantono menambahkan bahwa pihak penyedia telah berperan aktif untuk melakukan kegiatan – kegiatan untuk memasarkan produk – produk alutsista yang dimiliki.

Staff Kerjasama Bisnis PT Plndad Dimas Aryo Pratomo juga menambahkan bahwa bentuk kegiatan pemasaran rutin yang telah dilakukan anatara lain mengikuti acara – acara besar seperti Indo Defense (2012, 2014, 2016), Rapat Pimpinan TNI, HUT TNI, Ulang Tahun Satuan (Infanteri, Kaveleri, Marinir, Arhanud, Armed dan lain – lain), serta kegiatan di tahun 2017 diantaranya Haktekna, penyambutan *Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM)*, Indo Security, *Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS)*, Piala KASAD, Lemhanas, Bascot, dan *Bandung Air Show*. Selama menjalankan kegiatan pemasaran juga tentunya mengalami beberapa hambatan seperti kegiatan pemasaran tidak dilakukan secara rutin, dan belum terjadwal diakrenakan berdasarkan pada undangan dari pengguna alutsista TNI.

Berdasarkan informasi dari seluruh informan dapat disintesis bahwa terdapat beberapa hambatan selama melakukan kegiatan proses pengadaan alutsista TNI. Beberapa faktor penyebab yang menghambat proses pengadaan dapat berupa profesionalitas dari sumber daya manusia baik dari pengguna alutsista dalam menentukan *operational requirement* alutsista TNI yang akan disepakati yang tidak jarang terjadi perubahan, pemahaman regulasi kebijakan yang berlaku tidak dipahami secara penuh di instansi – instansi terkait, kemampuan teknologi penyedia alutsista TNI yang belum ideal memenuhi beberapa kebutuhan pengguna alutsista TNI, anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan prioritas tertentu pengguna alutsista TNI , dan hubungan kelembagaan antara pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI yang masih harus diperkuat agar semakin ideal.


4.3 Pembahasan

4.3.1 Evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Kegiatan pengadaan alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU secara garis besar berawal dari pengajuan kebutuhan oleh pengguna (*user*) dan berakhir pada pengguna pada saat dilakukan pengiriman (penyerahan). Dalam subbab ini akan memaparkan bagaimana inti sari dari hasil temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian akan di selaraskan dengan teori serta konsep yang relevan sesuai dengan inti permasalahan yang diteliti.

Pada kegiatan pengadaan alutsista TNI yang dilakukan oleh satuan tempur Korps Pasukan Khas TNI AU berawal dari kebutuhan para pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dan juga berakhir pada para pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Secara jelas dan detail dapat dilihat pada Tabel 4. 28 dan Tabel 4. 29.

Tabel 4. 28 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa




(Sumber: Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara)

Tabel 4. 29 Tabel Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	Uji Fungsi	Bin Item																								
19	Pembayaran	Pekas Pusat/Pekas Bialugri																								
20	Menerima Barang	Pengguna																								
21	Evaluasi dan Laporan Daan Barjas TA 2017	Disadaau																								

TAHAP PELAKSANAAN & PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN



(Sumber: Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara)

Berdasarkan Tabel 4.28 dan 4.29 peneliti pengolah seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam melakukan kegiatan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU berdasarkan konsep pengadaan alutsista TNI. Berdasarkan konsep pengadaan yang ada pada Bab 5 Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata TNI Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia terdapat 5 tahap utama yang terdiri dari tahap pra persiapan, tahap persiapan, tahap pemelihan penyedia alutsista, tahap penyusunan dan aktifasi kontrak, dan tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Tahap Pra Persiapan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pengajuan kebutuhan, penyusunan usul pesanan, pengajuan usul pesanan, verifikasi program anggaran, serta evaluasi usul pesanan berdasarkan skala prioritas. Proses pengajuan kebutuhan diajukan oleh pengguna dalam hal ini adalah pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dalam bentuk kajian kebutuhan alutsista untuk mendukung tugas pokok dan fungsi dari pengguna. Setelah melakukan proses pengajuan kebutuhan tentunya akan diproses hingga menjadi pengajuan usul pesan dan akan diverifikasi oleh Staff Perencanaan TNI Angkatan Udara berdasarkan rencana strategis yang mangacu pada Minimum Essential Force (MEF) dari proses ini akan memaparkankan alutsista TNI yang seharusnya di prioritaskan dan ditunda dahulu sehingga menghasilkan output program perencanaan alutsista TNI yang di prioritaskan.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI yang tertuang pada Bagian Kesatu Tahap Pra Persiapan Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) bahwa tahap pertama dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pra persiapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna di Markas Komando Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU Asisten Intelejen dan Staff Pengadaan Korps Pasukan Khas membuat kajian kebutuhan alutsista untuk mendukung kegiatan pasukan. Kajian kebutuhan alutsista akan dijadikan usul pesanan dan diverifikasi oleh Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara. hal tersebut dikonfirmasi oleh Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara, kajian tersebut tentunya direspon dan diolah oleh Staff Perencanaan TNI AU berdasarkan analisis berbagai aspek – aspek tertentu. Hal ini juga didukung oleh Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri dan Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI terkait aspek – aspek tertentu seperti rencana strategis masing – masing matra (renstra) dan *Minimum Essential Force* (MEF) untuk dijadikan program perencanaan pengadaan alutsista TNI.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek *tahap pra persiapan* sudah dilakukan dengan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pra persiapan telah dilakukan oleh instansi terkait baik dari pengguna yaitu pasukan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU dan pemangku kebijakan Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara. Diawali dengan pengajuan kebutuhan pengguna hingga menjadi proses perencanaan pengadaan alutsista TNI.

Tahap Persiapan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pembuatan surat perintah panitia pengadaan alutsista TNI. Surat perintah pengadaan berisikan perintah pembentukan panitia pengadaan alutsista TNI yang secara umum bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI yang tertuang pada Bagian Kedua Tahap Persiapan Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) bahwa tahap kedua dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap persiapan. Panitia pengadaan alutsista TNI merupakan kelompok kerja unit layanan pengadaan. Pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan dibentuk oleh Kepala Staff Angkatan masing masing matra. Kelompok kerja unit layanan pengadaan terdiri atas personel yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal, serta beranggotakan minimal tiga orang dan memiliki tugas pokok utama dan fungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia alutsista TNI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerangkan bahwa panitia pengadaan ditetapkan atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dalam hal ini Kepala Staff TNI Angkatan Udara sebagai pimpinan tertinggi di TNI Angkatan Udara. Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara juga menambahkan penunjukkan panitia pengadaan alutsista TNI didasarkan atas pengalaman – pengalaman khusus dibidang pengadaan.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesisikan bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek *tahap persiapan* sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap persiapan telah dilakukan Diawali dengan pembentukan panitia pengadaan dalam bentuk Surat Perintah Panitia Pengadaan.

Tahap Pemilihan Penyedia Alutsista TNI dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Setelah surat perintah panita pengadaan sudah disahkan, maka selanjutnya nama – nama yang tercantum pada kelompok kerja unit layanan pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia alutsista.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI yang tertuang pada Bagian Ketiga Tahap Pemilihan Penyedia Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) bahwa tahap ketiga dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pemilihan penyedia alutsista TNI. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab utama yang terdiri dari mekanisme pemilihan penyedia dan penetapan dan pemberitahuan pemenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerangkan bahwa tahap pemilihan penyedia barang dan jasa dimulai dari pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesis bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek *Tahap Pemilihan Penyedia Alutsista TNI* sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dengan pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang pengadaan.

Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari pembuatan *draft* kontrak, tanda tangan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Setelah pengumuman penetapan pemenang, maka langkah selanjutnya adalah memberikan masa sanggahan dan sanggahan banding bila diperlukan. Sebelum kontrak akan dibuatkan konsepnya akan ada surat penunjukkan penyedia barang dan jasa yang secara resmi, hingga penyusunan dan kontrak tersebut ditandatangani.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI yang tertuang pada Bagian Keempat Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) bahwa tahap keempat dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap penyusunan dan aktifasi kontrak. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab yang terdiri dari penyusunan kontrak dan aktifasi kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menerangkan bahwa tahap penyusunan dan aktifasi kontrak dimulai setelah penerbitan surat penunjukkan penyedia alutsista TNI kemudian dilakukan penyusunan kontrak. Manager Pemasaran dan Kerjasama PT Pindad juga menambahkan bahwa kontrak berisi jenis, spesifikasi teknis, waktu penyerahan, dan harga alutsista TNI yang akan disahkan dan ditanda tangani oleh pejabat TNI AU sebagai perikatan antara pembeli dan penyedia alutsista TNI dalam pelaksanaan pengadaan alutsista TNI. Setelah penyusunan kontrak selesai maka draf kontrak diserahkan kepada penyedia alutsista untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum kontrak diaktifasi. Aktifasi kontrak dimulai sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam kontrak pengadaan alutsista TNI yang telah disepakati dan ditanda tangani secara legal.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesis bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek *Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak* sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dengan penyusunan kontrak dilakukan setelah surat penunjukkan penyedia telah dikeluarkan dan aktifasi kontrak dilakukan setelah penandatanganan antara pembeli dan penyedia berupa perikatan tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia alutsista TNI.

Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan dalam pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdiri dari penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan hasil pengadaan barang dan jasa, berita acara pemeriksaan materil, pengajuan alokasi, instruksi pengeluaran, distribusi, uji fungsi, pembayaran, penerimaan barang oleh pengguna. Setelah kontrak telah diaktifasi (ditanda tangani) oleh pihak pembeli dan pihak penyedia maka tahap selanjutnya merupakan kegiatan pengendalian pelaksanaan kontrak, penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa hasil pengadaan, dan pembayaran.

Hal ini sesuai dengan konsep pengadaan alutsista TNI yang tertuang pada Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan Bab V Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia) bahwa tahap kelima dalam melaksanakan kegiatan pengadaan alutsista TNI adalah tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Dalam bab ini terbagi dari dua subbab yang terdiri dari tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Wakatimlak KKIP) menerangkan bahwa modal utama dari pihak industri pertahanan adalah adanya kebutuhan dari pengguna, tentunya kebutuhan pengguna tersebut di realisasikan dalam bentuk kontrak resmi pengadaan yang mengikat antara pengguna dan penyedia untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pengguna. Kepala Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad juga menambahkan dalam penjelasannya kontrak sangat berperan besar sebagai langkah awal PT Pindad beserta industri pertahanan lainnya melaksanakan kegiatan proses manufaktur pembuatan alutsista TNI sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak pengadaan, selain itu dalam proses pembuatan alutsista TNI juga ada tim khusus dari pihak pengguna untuk melaksanakan pengendalian pelaksanaan kontrak. Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara juga menambahkan ada tim uji fungsi yang akan melakukan uji fungsi hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantun di dalam kontrak. Tim uji fungsi ini minimal berjumlah tiga orang yang memiliki unsur ahli komoditif, unsur pengguna alutsista TNI, dan unsur yang menguasai administrasi. Dalam melakukan uji fungsi memerlukan keahlian teknis khusus, sehingga tim uji fungsi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Asisten Intelejen Korp Pasukan Khas TNI Au juga mengkonfirmasi mengenai uji fungsi bahwa proses uji fungsi melibatkan pengguna alutsista TNI dalam melakukan kegiatan uji fungsi alutsista TNI.

Setelah melewati tahap uji fungsi selanjutnya adalah pembayaran dan penerimaan barang ke pengguna. Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara menjelaskan proses pembayaran tagihan meliputi pembayaran tagihan dan proses penerimaan dilakukan oleh kesepakatan pembeli dan penyedia alutsista TNI sesuai waktu yang tertera pada kontrak pengadaan untuk melakukan proses pengiriman ke gudang atau batalyon satuan pengguna dalam hal ini satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara konsep dan empirik, disintesis bahwa pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU aspek *Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan* sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Hal ini dikarenakan proses yang ada pada tahap pemilihan penyedia alutsista TNI telah dilakukan diawali dari pelaksanaan kontrak hingga tahap uji fungsi yang melibatkan unsur pengguna serta penyerahan hasil dan pihak penyedia dan pembeli sepakat serta melaksanakan pengiriman sesuai dengan waktu yang tertera di dalam kontrak pengadaan.

4.3.2 Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU

Kegiatan proses pengadaan alutsista TNI dalam memenuhi kebutuhan seluruh satuan khususnya satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU terdapat beberapa hambatan dari faktor – faktor tertentu. Dalam subbab ini akan menjelaskan bagaimana inti sari dari hasil temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian akan di selaraskan dengan teori yang relevan sesuai dengan inti permasalahan yang diteliti. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan model *Leo Agustino* terdapat 5 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang terdiri dari sumber daya aparatur (SDA), kelembagaan, sarana, prasarana dan teknologi, kemudian finansial dan regulasi.

Faktor Sumber Daya Aparatur (SDA) merupakan faktor pertama yang menghambat proses pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Faktor sumber daya aparatur terjadi disebabkan adanya sikap yang tidak profesional dari pengguna alutsista dalam menentukan *operational requirement*. *Operational Requirement* digunakan oleh pihak penyedia sebagai patokan resmi yang akan tertuang di dalam kontrak pengadaan alutsista TNI. Faktor lain yang menghambat proses pengadaan alutsista TNI juga berupa kualitas dari pemahaman pelaksana kebijakan pengadaan alutsista TNI.

Hal ini sesuai dengan teori dari *Leo Agustino* yang menjelaskan bahwa kriteria model evaluasi kebijakan yang pertama adalah sumber daya aparatur (Agustino, 2016). Dalam model evaluasi kebijakan kriteria sumber daya aparatur terdiri dari sejauh mana para pelaksana memahami apa yang akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan – kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut faktor sumber daya aparatur tentunya berperan penting dalam menunjang idealnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Matra Udara Pusat Pengadaan Badan Saran Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kabid Matra Udara Pusada Baranahan Kemhan RI) menjelaskan bahwa sikap yang tidak profesional dalam menentukan *operational requirement* tentunya sangatlah menghambat dalam proses pengadaan alutsista TNI. Hal ini dapat menghambat proses dari sisi waktu pelaksanaan yang akan memberikan efek domino kepada tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan kontrak, pelaksanaan kontrak serta tahap penyerahan hasil penyerahan hasil kerja. Selanjutnya faktor sumber daya aparatur lain yang menghambat proses pengadaan alutsista TNI adalah pemahaman pengguna alutsista TNI mengenai kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Wakatimlak KKIP) menerangkan mengenai permasalahan pengadaan alutsista hanya pada konsisten dan komitmen. Komitmen ingin memangun industri pertahanan yang ada di dalam negeri serta konsisten dalam menentukan arah keputusan kebijakan yang ditetapkan. Pengguna tidak secara penuh berkomitmen untuk menggunakan alutsista TNI yang dapat dibuat oleh penyedia alutsista TNI dalam negeri padahal sudah jelas ada kebijakan yang mengatur mengenai pengadaan alutsista TNI yang mewajibkan pengguna untuk menggunakan alutsista produksi dalam negeri yaitu Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 dan juga pengguna tidak konsisten dalam melakukan kegiatan proses pengadaan alutsista TNI. Hal ini menjadi faktor yang menghambat sekaligus menjadi tantangan kedepan dalam melaksanakan proses pengadaan alutsista TNI.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor sumber daya aparatur terdapat 2 masalah utama yang terdapat pada proses pengadaan alutsista TNI. Pertama adalah pengguna tidak secara penuh berkomitmen dalam menggunakan produk alutsista produksi dalam negeri. Kedua, pengguna tidak konsisten dalam proses kegiatan pengadaan alutsista TNI khususnya pada kegiatan penentuan *operational requirement*. Faktor sumber daya aparatur berperan penting dikarenakan mempunyai efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara menyeluruh.

Faktor Kelembagaan merupakan faktor kedua yang menghambat proses pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Faktor kelembagaan terjadi disebabkan hubungan antara pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI. Hubungan antara pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI yang sudah ada saat ini dianggap masih perlu diperkuat, sehingga perlu ada interaksi secara rutin yang diharapkan dapat memberikan masukan antara satu lembaga ke lembaga lain.

Hal ini sesuai dengan teori dari *Leo Agustino* yang menjelaskan bahwa kriteria model evaluasi kebijakan yang kedua adalah kelembagaan (Agustino, 2016). Dalam model evaluasi kebijakan kriteria kelembagaan terdiri dari koordinasi dan sinergitas antar lembaga dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut faktor kelembagaan tentunya berperan penting dalam menunjang idealnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Pabanda Jakstra Srenau) menerangkan bahwa masih belum melihat kegiatan pemasaran dari pihak penyedia alutsista secara intens. Peran aktif dari pihak penyedia dapat membina hubungan kelembagaan antara pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI.

Peran aktif dari pihak penyedia dapat memberikan efek hubungan timbal balik yang menghasilkan terjalinnya hubungan kelembagaan yang baik. Bila hubungan kelembagaan dapat terjalin dengan baik maka akan tercipta sinergitas yang dapat mendukung kegiatan proses pengadaan alutsista. Pihak penyedia diharapkan dapat melakukan upaya – upaya agar dapat memasarkan produk alutsista TNI yang dapat mereka buat secara intens, tidak dapat dipungkiri kegiatan pemasaran seperti ini juga sangat dibutuhkan oleh pengguna alutsista TNI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pemasaran dan Kerjasama PT Pindad Hardantono menjelaskan mengkonfirmasi hal tersebut bahwa pihak penyedia telah berperan aktif untuk melakukan kegiatan – kegiatan untuk memasarkan produk – produk alutsista yang dimiliki. Kegiatan pemasaran telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pemasaran yang telah dilakukan berupa pameran rutin, presentasi (demo) alutsista TNI, asistensi teknik, perawatan alutsista TNI.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor kelembagaan terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa hubungan kelembagaan antara pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI masih harus ditingkatkan secara intens. Mulai dari kegiatan – kegiatan pemasaran yang lebih spesifik langsung ke pengguna dari berbagai level pimpinan. Faktor kelembagaan berperan penting dikarenakan memiliki efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara menyeluruh dan diharapkan hubungan kelembagaan antara pengguna alutsista dan penyedia alutsista dapat terbentuk secara ideal.

Faktor Sarana, Prasarana dan Teknologi merupakan faktor ketiga yang menghambat proses pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Faktor sarana, prasarana dan teknologi terjadi disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara permintaan pengguna alutsista TNI dan kemampuan penyedia alutsista TNI dalam memenuhi alutsista TNI.

Hal ini sesuai dengan teori dari *Leo Agustino* yang menjelaskan bahwa kriteria model evaluasi kebijakan yang ketiga adalah sarana, prasarana dan teknologi (Agustino, 2016). Dalam model evaluasi kebijakan kriteria sarana, prasarana dan teknologi terdiri dari fasilitas serta kesiapan teknologi dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut faktor sarana, prasarana, dan teknologi tentunya berperan penting dalam menunjang idealnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dari Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kasubbid Ada Lugri Matrat Pusada Baranahan Kemhan RI) menerangkan bahwa hambatan yang dalam melakukan kegiatan proses pengadaan alutsista TNI adalah untuk beberapa jenis alutsista tertentu kemampuan dari pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri yang masih belum mampu untuk mempersiapkan kebutuhan pengguna. Hal ini menyebabkan proses pengadaan alutsista TNI harus dilakukan diluar negeri dengan memenuhi syarat – syarat khusus seperti yang tertuang pada kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang industri Pertahanan. Syarat – syarat khusus tersebut meliputi izin pemerintah dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan beberapa kewajiban lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor sarana, prasarana dan teknologi terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa kesiapan sarana, prasarana dan teknologi pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI sehingga membuat proses pengadaan alutsista TNI dilakukan oleh pihak penyedia alutsista luar negeri. Faktor sarana, prasarana dan teknologi berperan langsung dalam proses pengadaan alutsista TNI. Kendala ini didukung oleh adanya kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang tidak serta merta melakukan kegiatan pengadaan dari luar

negeri. Pengadaan alutsista TNI dalam negeri juga mengikutsertakan peran pihak penyedia alutsista dalam negeri seperti yang tertuang pada Bagian Ketujuh Pengadaan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Alat Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Kebijakan ini tentunya memberi kesempatan dan mendukung industri pertahanan dalam negeri agar dapat melakukan *transfer of technology*.

Faktor Finansial merupakan faktor keempat yang menghambat proses pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Faktor finansial terjadi disebabkan adanya prioritas anggaran. Prioritas anggaran membuat dana yang ada dialokasikan terlebih dahulu pada kebutuhan yang lebih diutamakan. Kebutuhan yang diprioritaskan dapat berupa alutsista TNI dan non alutsista TNI.

Hal ini sesuai dengan teori dari *Leo Agustino* yang menjelaskan bahwa kriteria model evaluasi kebijakan yang keempat adalah finansial (Agustino, 2016). Dalam model evaluasi kebijakan kriteria finansial terdiri dari dukung keuangan. Sumber dukungan keuangan dapat berasal dari pemerintah dan lembaga – lembaga terkait untuk menunjang kegiatan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut faktor finansial tentunya berperan penting dalam menunjang idealnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Paban Muda Kebijakan Strategis Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU (Pabanda Jakstra Srenau) dan Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Dirtekindhan Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan RI) menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki TNI harus diolah terlebih dahulu agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna seideal mungkin. Dalam hal mengolah dana, Staff Perencanaan dan Anggaran TNI AU berperan untuk merencanakan dana yang didapat dari pemerintah. Dari perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan prioritas yang sesuai kebutuhan dan ancaman yang ada serta mengacu pada Rencana Strategis dan Minimum Essential Force.

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesis bahwa pada faktor finansial terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat prioritas anggaran yang harus diutamakan. Prioritas anggaran tentunya tidak dapat dihindari mengingat kebutuhan alutsista TNI yang harus dipenuhi sedini mungkin agar kedepannya alutsista TNI semakin ideal sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). Faktor finansial berperan penting dikarenakan memiliki efek langsung terhadap proses kegiatan pengadaan alutsista TNI secara bertahap dan menyeluruh.

Faktor Regulasi merupakan faktor kelima yang menghambat proses pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU. Faktor regulasi terjadi disebabkan adanya minimnya pemahaman kebijakan – kebijakan mengenai pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Minimnya pemahaman kebijakan – kebijakan membuat proses pengadaan tidak selalu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan teori dari *Leo Agustino* yang menjelaskan bahwa kriteria model evaluasi kebijakan yang kelima adalah regulasi (Agustino, 2016). Dalam model evaluasi kebijakan kriteria finansial terdiri dari dukungan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara aplikatif. Dukungan dapat berupa kebijakan pendukung untuk menunjang kegiatan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut faktor regulasi tentunya berperan penting dalam menunjang idealnya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Perizinan Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (Kasubbid Perizinan Dittekindhan Ditjen Potensi Pertahanan RI) menerangkan bahwa kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI diakui masih belum tersebar secara luas. Terbukti dengan adanya pengadaan – pengadaan yang masih tidak sesuai dengan kebijakan – kebijakan pengadaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini juga dijelaskan oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (Wakatimlak KKIP) pada faktor sebelumnya yaitu faktor Sumber Daya Aparatur (SDA) bahwa pemahaman mengenai kebijakan yang berlaku sangat berpengaruh dengan implementasi proses pengadaan alutsista TNI. Sehingga faktor regulasi merupakan efek domino dari faktor sumber daya aparatur (SDA).

Berdasarkan ulasan diatas baik secara teori dan temuan hasil wawancara dengan seluruh informan, disintesisikan bahwa pada faktor regulasi terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat minimnya pemahaman dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan – kebijakan mengenai alutsista TNI masih belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lembaga – lembaga. Sosialisasi kebijakan – kebijakan ini tentunya sangatlah penting untuk menunjang pemahaman mengenai kebijakan alutsista TNI serta akan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU mengacu pada kebijakan – kebijakan pengadaan alutsista TNI yang berlaku. Kebijakan – kebijakan tersebut berupa Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan beserta turuanannya berupa Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Faktor akar penyebab yang menghambat proses evaluasi implementasi kebijakan pengadaan senjata perorangan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU antara lain:
 - a. Faktor Sumber Daya Aparatur
Pada faktor sumber daya aparatur terdapat 2 masalah utama yang terdapat pada proses pengadaan alutsista TNI. Pertama adalah pengguna belum secara penuh berkomitmen dalam menggunakan produk alutsista produksi dalam negeri. Kedua, pengguna tidak konsisten dalam proses kegiatan pengadaan alutsista TNI khususnya pada kegiatan penentuan *operational requirement*.
 - b. Faktor Kelembagaan
Pada faktor kelembagaan terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa hubungan kelembagaan anatara pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI masih harus ditingkatkan secara intens. Mulai dari kegiatan – kegiatan pemasaran yang lebih spesifik langsung ke pengguna dari berbagai level pimpinan.

c. Faktor Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Pada faktor sarana, prasarana dan teknologi terdapat masalah utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa kesiapan sarana, prasarana dan teknologi pihak penyedia alutsista TNI dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI sehingga membuat proses pengadaan alutsista TNI dilakukan oleh pihak penyedia alutsista luar negeri.

d. Faktor Finansial

Pada faktor finansial terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat prioritas anggaran yang harus diutamakan. Prioritas anggaran tentunya tidak dapat dihindari mengingat kebutuhan alutsista TNI yang harus dipenuhi sedini mungkin agar kedepannya alutsista TNI semakin ideal sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF).

e. Faktor Regulasi

Pada faktor regulasi terdapat kendala utama pada proses pengadaan alutsista TNI. Permasalahan tersebut berupa terdapat minimnya pemahaman dan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu kebijakan – kebijakan mengenai alutsista TNI masih belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh lembaga – lembaga. Sosialisasi kebijakan – kebijakan ini tentunya sangatlah penting untuk menunjang pemahaman mengenai kebijakan alutsista TNI serta akan meningkatkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti merumuskan saran berupa:

1. Pihak pengguna alutsista TNI perlu meningkatkan komitmen dan konsisten. Komitmen untuk menggunakan produk alutsista TNI produksi dalam negeri dan konsisten untuk memberikan masukan dalam mendukung perkembangan yang dilakukan pihak penyedia alutsista TNI.
2. Pihak penyedia alutsista TNI perlu meningkatkan komitmen dan konsisten. Komitmen untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI secara penuh. Konsisten untuk meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna alutsista TNI.
3. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan RI dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) perlu meningkatkan Komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten untuk mewadahi pihak pengguna alutsista TNI dan penyedia alutsista TNI dengan cara menyelenggarakan Rapat Tahunan KKIP. Rapat Tahunan KKIP yang dipimpin oleh Ketua Umum KKIP yaitu Presiden RI dihadiri oleh pihak pemerintah, penyedia alutsista TNI, dan pengguna alutsista TNI secara rutin agar permasalahan – permasalahan serta masukan dari berbagai pihak dapat diserap dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishing.
- Agustino, L. (2016). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan, R. (1995). *Basic Qualitative Research, Techniques and procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publication, International Educational and Professional Publisher.
- Bogdan, R., & Biklen, S. (1982). *Qualitative research for education: an introduction to theory and methods*. Boston London: Allyn & Bacon, Incorporated.
- Dunn, W. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, 2nd Ed*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.
- Karim, S. (2014). *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. (Widjajanto, Penyunt.) Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Lubis, A. S. (2014, Agustus 7). *BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMETERIAN KEUANGAN*. Diambil kembali dari Publikasi Artikel Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani ?:
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19693-artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barang-jasa-apakah-harus-dipedomani>
- Lutfiyannah, S., Jupriyanto, & Adji, D. S. (2017). *Tesis Implementasi Tahapan Ofset Pertahanan Pada Pengadaan Simulator dan Degaussing di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Sentul : Universitas Pertahanan.
- Marshall, C., & Rossman, G. B. (1995). *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication, International Education and Professional Publisher.
- Miles, M., & Huberman, M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Nasution. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Pindad, P. (2017, Juni 1). *Ruang Publik Pindad*. Diambil kembali dari Siaran Pers Pindad: <https://www.pindad.com/senjata-pindad-dukung-tni-ad-raih-juara-umum-aasam-2017>
- Rist, R. (1995). *Policy Evaluation*. Cambridge: Cambridge Universit Press.
- Rohimat, M. (2007). *Tesis Analisis Sistem Pengadaan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) di Indonesia*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Satori, D., & Komariah, A. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Spaulding, D. T. (2008). *Program Evaluation in Practice : Core Concepts and Example for Discussion and Analysis*. San Franssisco: Jossey-Bass.
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Holt: Rinehart and Winston.
- Stainback, S., & Stainback, W. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukardi. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sylvia. (2014). *Tesis Ofset Pertahanan Dalam Kerangka Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata: Analisa Implementasi Pasal 43 Undang - Undang No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- TNI Angkatan Udara. (2010, 11 20). *TNI AU*. Diambil kembali dari Profil Satuan KORPASKHASAU: <https://tni-au.mil.id/content/korpaskhasau-0>
- Wollmann, H. (2007). *Policy Evaluation and Evaluation Research*. London: CRC Press.

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang – Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang – Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pertahanan No 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan No 58 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.

LAMPIRAN A PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur
Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara
Guna Mendukung Program Penggunaan Produk
Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri

Narasumber

1. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kepala Bidang Matra Udara**
 - b. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat**
 - c. Kepala Sub Bidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat**
2. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
 - a. Wakil Ketua Tim Pelaksana**
3. Direktur Teknologi Industri Pertahanan Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kepala Sub Bidang Perizinan**

Pertanyaan

1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) instansi yang bapak pimpin ?
2. Sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan (PERMENHAN) No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, bagaimana peran instansi dalam melakukan pengadaan alutsista untuk memenuhi kebutuhan TNI ?
3. Bagaimana mekanisme pengadaan alutsista untuk memenuhi kebutuhan TNI ?
4. Apa kendala yang ada saat menerapkan kebijakan Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 dan Permenhan No. 17 Tahun 2014 dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
5. Apa ada kendala lain selama melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?

6. Bagaimana solusi instansi dalam mengatasi kendala – kendala saat melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
7. Apa masukan instansi dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
8. Selama ini melaksanakan pengadaan alutsista TNI, lebih mengutamakan produk alutsista dalam negeri atau luar negeri ?
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai program penggunaan produk alutsista TNI dalam negeri ?
10. Menurut pendapat bapak, bagaimana industri pertahanan (PT Pindad) yang ada saat ini ? apa ada pengaruh dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
11. Bagaimana pendapat bapak tentang program penggunaan produk alutsista dalam negeri ?
12. Kira – kira sampai berapa lama lagi industri pertahanan (PT Pindad) yang ada dapat memenuhi sesuai (ideal) kebutuhan alutsista TNI ?

PEDOMAN WAWANCARA

Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur
Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara
Guna Mendukung Program Penggunaan Produk
Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri

Narasumber

1. PT PINDAD
 - a. **Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan**
 - b. **Kepala Divisi Kendaraan Khusus**
 - c. **Manager Pemasaran & Kerjasama Bisnis**
 - d. **Ahli Muda Pemasaran**
 - e. **Ahli Muda Perancangan Organisasi**
 - f. **Staff Engineering Senjata Berat Departemen Engineering Divisi Senjata**

Pertanyaan

1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) divisi yang bapak pimpin ?
2. Bagaimana kesiapan PT Pindad dalam melaksanakan amanat Undang – Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan (PERMENHAN) No. 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI ?
4. Apa ada kendala lain dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI ?
5. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala – kendala saat memenuhi kebutuhan alutsista TNI ?
6. Apa masukan bapak dalam melaksanakan kegiatan memenuhi kebutuhan alutsista TNI ?

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai masih adanya pengadaan alutsista yang dilakukan dari luar negeri ?
8. Bagaimana pendapat bapak mengenai peran Badan Sarana Pertahanan (BARANAHAN KEMHAN RI) dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
10. Bagaimana pendapat bapak mengenai program penggunaan produk alutsista TNI dalam negeri ?
11. Kira – kira sampai berapa lama lagi industri pertahanan (PT Pindad) yang ada dapat memenuhi sesuai (ideal) kebutuhan alutsista TNI ?

PEDOMAN WAWANCARA

Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur
Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara
Guna Mendukung Program Penggunaan Produk
Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri

Narasumber

1. Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara
 - a. **Paban Muda I Perencanaan Strategis**
2. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara
 - a. **Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan**
3. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara
 - a. Kepala Subseksi Munisi Khusus
4. Markas Komando Korp Pasukan Khas TNI Angkatan Udara
 - a. **Asisten Intelejen Korp Pasukan Khas**
 - b. **Kepala Pengadaan Korp Pasukan Khas**

Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah terciptanya satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU ?
2. Apa Visi dan Misi satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU ?
3. Apa kelebihan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU apabila dibandingkan dengan satuan lain ?
4. Apa saja Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU ?
5. Dalam melakukan operasi, tentunya satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU membutuhkan alutsista. Alutsista seperti apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang operasi ?
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai program penggunaan produk alutsista TNI dalam negeri ?
7. Apakah industri dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan alutsista yang dibutuhkan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU ?

8. Bagaimana pendapat bapak mengenai program penggunaan produk alutsista TNI dalam negeri ?
9. Jika masih belum bisa, alutsista yang digunakan satuan tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI AU berasal dari negara mana ?
10. Spesifikasi / teknologi seperti apa yang masih belum bisa dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad) ?
11. Menurut bapak, Apa kendala industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad) dalam memenuhi kebutuhan TNI ?
12. Menurut bapak, Apa solusi dalam menghadapi kendala – kendala yang ada pada industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad) ?
13. Apa masukan bapak untuk industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad) ?
14. Bagaimana pendapat bapak mengenai peran Badan Sarana Pertahanan (BARANAHAN KEMHAN RI) dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
15. Bagaimana pendapat bapak mengenai peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?
16. Bagaimana pendapat bapak mengenai peran industri pertahanan dalam negeri (PT Pindad) dalam melaksanakan pengadaan alutsista TNI ?

LAMPIRAN B DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI
 - a. Kepala Bidang Matra Udara



- b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Matra Darat



c. Kepala Subbidang Pengadaan Luar Negeri Matra Darat



2. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI

a. Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan



b. Kepala Subbidang Perizinan



3. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

a. Wakil Ketua Tim Pelaksana



4. Staff Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara
 - a. Paban Muda I Perencanaan Strategis



5. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Udara
 - a. Kepala Subseksi Peneliti Kontrak Seksi Pembinaan Pengadaan



6. Dinas Aeronautika TNI Angkatan Udara
 - a. Kepala Subseksi Munisi Khusus



7. Satuan Komando Korps Pasukan Khas
 - a. Assisten Intelejen Korps Pasukan Khas



8. PT PINDAD)

a. Kepala Divisi Teknologi dan Pengembangan



b. Kepala Divisi Kendaraan Khusus



c. Manager Pemasaran & Kerjasama Bisnis



d. Ahli Muda Perancangan Organisasi



e. Ahli Muda Pemasaran



f. Staff Engineering Senjata Berat Departemen Engineering Divisi Senjata



LAMPIRAN C SURAT ADMINISTRASI

		KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN
Nomor : BI 2689 /X/2017 Klasifikasi : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.	Bogor, 13 Oktober 2017 Kepada Yth. Dirtekinhan Ditjen Pothan Kemhan RI ✓ di Jakarta	
<p>1. Dasar:</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.</p> <p>b. Kalendar Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.</p> <p>2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:</p> <p>a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.</p> <p>b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."</p> <p>3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.</p> <p>4. Demikian mohon menjadi periksa.</p>		
		a.n. Rektor Universitas Pertahanan Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,  Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng Pembina Utama IV/e
<p>Tembusan:</p> <p>1. Rektor Unhan</p> <p>2. Kasatwas, Warek II, Dekan FTP Unhan</p> <p>3. Ditjen Pothan Kemhan RI</p> <p>4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.</p>		

Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021-29618766



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2609 /XI/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kapusada Kabaranehan
Kemhan RI ✓
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khusus (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2680 /X/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Ketua Tim Pelaksana Bidang
Perencanaan KKIP ✓

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : Bl 2630 /X/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 12 Oktober 2017

Kepada
Yth. Komandan Korps Pasukan
Khas (KORPASKHAS) ✓
di
Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Watek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2689 /X/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kepala Dinas AERO
Mabes TNI Angkatan Udara ✓
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek TBid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2685 /X/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pengadaan
Mabes TNI Angkatan Udara ✓
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN


Nomor : B/ 2609 IX/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Asisten Perencanaan Kepala
Staf Mabes TNI Angkatan Udara ✓
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : BI 2680 IX/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Vice President Teknologi dan Pengembangan PT. Pindad ✓
di
Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korp Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor, Telepon 021-29618766



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/ 2689 /XI/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan
Penelitian.

Bogor, 13 Oktober 2017

Kepada
Yth. Direktur Bisnis Produk
Henkam PT. Pindad ✓
di
Bandung

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Adin Yusti Yulian, NIM: 120160206002, nomor HP: 085974137771 another.adinyusti@gmail.com atau adin.yulian@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Evaluasi Kebijakan Pengadaan Senjata Perorangan Satuan Tempur Korps Pasukan Khas (KORPASKHAS) TNI Angkatan Udara Guna Mendukung Program Penggunaan Produk Alat Utama Sistem Senjata Dalam Negeri."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warak I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Warek Unhan
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan.